



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 101/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. Petrus Kasihw, M.T.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Raya Bintuni Barat, Km. 2, Bintuni
Kabupaten Teluk Bintuni
2. Nama : **Matret Kokop, S.H.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kali Kodok, Kelurahan Bintuni Timur,
Kabupaten Teluk Bintuni

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., P. Pieter Wellikin, S.H., Cosmas Refra, S.H., Yance Salambauw, S.H., M.H., Halim Jeverson Rambe. S.H., Ivan Damanik. S.H., Narjo Jhon Hasyim, S.H., Tandri. S.H., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Hermawi F. Taslim, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Aperdi J. Situmorang, S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., dan Ali Umri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Nomor 44-46,**

Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jalan Raya Tisai SP. 5 Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Filep Wamafma, S.H., M.Hum., Yulius Sattu. M, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Pither Singkali, S.H., M.H., dan Vitalis Jenarus, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di ITC Cempaka Mas Lt. 7, Nomor 12 C, Jalan Letjen. Suprpto, Kav. 1, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1.** Nama : **Daniel Asmorom, S.H., M.M.**
 Alamat : Jalan Wesiri, Kecamatan Bintuni, Kabupaten
 Teluk Bintuni
- 2.** Nama : **Yohanis Manibuy**
 Alamat : Kampung Lama, RT. 002/RW. 004, Kelurahan
 Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten
 Teluk Bintuni

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Mona Bidayati, S.H., L.LM., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Doni Antares Irawan, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Aan Sukirman, S.H.,**

Syarifuddin, S.H., Samsudin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Mohammad Imran, S.H., dan Elthy Rachmawati H, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alfonso & *Partners*, beralamat di The “H” Tower, 15th floor, Suite G, Jalan H. R Rasuna Said, Kav. 20, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Pihak Terkait, dan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia *c.q* Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 1 Moyeba di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bertanggal 22 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa tanggal 1 Maret 2016, Pukul 14.30 WIT, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari dilaksanakan Rapat Bersama antara KPU Provinsi Papua Barat dengan KPU Teluk Bintuni guna membahas Surat Edaran KPU RI Nomor 112/KPU/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016;
 - b. Tatacara dan mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2015;
 - c. Menyusun anggaran yang dibutuhkan dan memastikan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Melakukan Evaluasi Badan Penyelenggara *ad hoc* KPPS yang terkait dalam kesaksian di MK tidak dilibatkan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara;
 - f. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPT-b1 yang digunakan dalam PSU TPS Moyeba adalah DPT dan DPT-b1 yang digunakan Pada Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, bertempat di Aula KPU Teluk Bintuni, KPU Teluk Bintuni melaksanakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana diuraikan pada Point 1 di atas.
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, bertempat di Aula KPU Teluk Bintuni, dilaksanakan rapat bersama yang dihadiri unsur Panwaslu, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, Pihak TNI AD dan Polri serta Pihak Terkait lainnya dengan agenda Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Jadwal, Tahapan dan Mekanisme serta Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara.

4. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni bersama Panwas Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan Surat Suara Ulang dan memeriksa Alat Kelengkapan TPS yang masih tersedia.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016, pukul 10.15 WIT, dilakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait membahas hasil-hasil putusan Mahkamah Konstitusi, penyampaian jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mekanisme aturan yang harus dilakukan sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2015 pukul 19.15 – 22.00 WIT, bertempat di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan KPU Teluk Bintuni melakukan rapat bersama dengan yang hasilnya Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni bersedia dan menyanggupi pembiayaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara sebagaimana yang dipresentasikan KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, bertempat di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan rapat bersama antara KPU dan Panwaslu Teluk Bintuni dengan Agenda Menverifikasi, Mensortir Surat Suara, dan Formulir seri C dan DA serta Alat Kelengkapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara dan memasukkan dalam kotak suara yang selanjutnya disegel dan disimpan di ruang khusus kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni, yang kunci pintunya dititip kepada Pihak Keamanan (Kepolisian), yang diputuskan tanggal 18 Maret 2016 baru diantar ke TPS I Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara.
7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, pukul 10.10 WIT, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni serta Pihak Keamanan yaitu: Sdr. Ahmad Subuh Refidesso, S.Hi, Sdr. M.Nazil Hilmie, S.Sos, Sdri. Regina Baransano, SHi, Sdr. Arius Salamahu, Kapolres Teluk Bintuni, Sdr. Awaluddin dan Sdr. Budi (Kepolisian) tiba di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara.

II. PELAKSANAAN TAHAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

A. SOSIALISASI DAN REKRUITMEN KPPS

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Aula Distrik Moskona Utara KPU Kabupaten Teluk Bintuni, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten KPU Bintuni, Kapolres, Kapolsek, Kepala Kampung Moyeba, Kepala Suku Kampung Moyeba, Ketua PPD Distrik Moskona Utara, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 beserta beberapa masyarakat, melakukan Sosialisasi dan Rapat Kerja Intansi Terkait Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016 tertanggal 25 Februari 2016 Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Moyeba Distrik Moskona Utara, yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2016;
 - b. Bahwa tatacara dan mekanisme pelaksanaan PSU Moyeba berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Bahwa oleh karena Penyelenggara *ad hoc* baik PPD, PPS dan KPPS sudah purnabakti (demisioner), maka KPU Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan kewenangannya melakukan proses rekrutmen dan seleksi KPPS sesuai tahapannya secara terbuka;
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni akan segera melaporkan hasil PSU TPS 1 Kampung Moyeba kepada Mahkamah Konstitusi yang ditembuskan kepada Instansi Terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Hari Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - e. Bahwa masyarakat dihibau untuk tetap tenang, menjaga ketertiban dan keamanan agar pelaksanaan PSU TPS 1 Kampung Moyeba ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Bahwa pada saat anggota KPU Divisi Teknis Sdr. M. Nazil Hilmie, menyampaikan penjelasan materi tersebut atas, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Yoldy (Pengacara Pasangan Calon Nomor Urut 3) melakukan interupsi yang menyulut kericuhan dengan mengatakan bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni *“tidak boleh melakukan sosialisasi amar putusan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat di TPS 1 Kampung Moyeba”*, *“KPU segera merekrut dan melantik ketua dan anggota KPPS TPS 1 Kampung Moyeba dan menyerahkan kewenangan pelaksanaan PSU sepenuhnya kepada KPPS dan apabila terjadi kesalahan dalam proses PSU bukanlah kewenangan KPU untuk memutuskan tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi”* serta *“mencaci maki dan menghina Ketua dan Anggota KPU dengan ucapan-ucapan Ketua KPU Sarjana bodok, KPU tidak tau kerja, KPU goblok dan KPU tidak independen”*.
3. Bahwa sebelum rekrutmen KPPS dilaksanakan kondisi masyarakat di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara telah berkelompok menurut dukungannya yaitu ada Kelompok yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ada Kelompok yang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3.
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016, pukul 09.00 WIT, bertempat di Aula Distrik Moskona Utara, KPU Kabupaten Teluk Bintuni melakukan rekrutmen KPPS dengan membuka pendaftaran dan meminta masyarakat yang berminat agar mengambil formulir yang telah disediakan, dimana masyarakat yang mengambil formulir berjumlah 4 orang, dan Rekomendasi Kepala Kampung berjumlah 12 orang, sehingga jumlah total yang mendaftar 16 orang;
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 14.14 waktu Moyeba, masyarakat yang mengambil Formulir Pendaftaran yang ternyata telah di ajukan nama-nama oleh Kepala Kampung, sebanyak 12 (dua belas) orang sebagai calon KPPS dan semua adalah dari Kelompok Pasangan Calon Nomor 3, selang beberapa waktu kemudian Kelompok Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil formulir

sebanyak 4 (empat) eksemplar dan selanjutnya diberi kesempatan untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Pendaftaran.

6. Bahwa setelah Formulir dimasukkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Kampung menolak 4 (empat) nama yang diajukan oleh Kelompok Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terjadi keributan dan kegaduhan sehingga di mediasi Kapolres Teluk Bintuni.
7. Bahwa dari negosiasi oleh unsur terkait termaksud di dalamnya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1, 2 dan 3 maka disepakati 7 (tujuh) nama Anggota KPPS yang masing masing sebagai berikut:
 1. **Sdr.Philipus Orocomna**
 2. **Sdr.Septinus Orocomna**
 3. **Sdri.Jurmina Orocomna**
 4. **Sdr.Yermias Orocomna**
 5. **Sdri.Yubelina Orocomna**
 6. **Sdr.Lazarus Orocomna**
 7. **Sdri.Maryam Orocomna**
8. Bahwa di dalam 7 (tujuh) nama yang disepakati terdapat nama Philipus Orocomna yang merupakan mantan Ketua PPD Distrik Moskona Utara yang menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Mahkamah Konstitusi sehingga KPU Teluk Bintuni keberatan. Akibat keberatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Teluk Bintuni diintimidasi dan diancam untuk dibunuh dan yang lainnya diusir keluar/pulang dari Kampung Moyeba. Hal inilah yang menyebabkan ketidakberdayaan KPU Teluk Bintuni untuk menolak keinginan Kepala Suku tersebut. Ternyata di kemudian hari diketahui Sdra Philipus Orocomna merupakan anak kandung Kepala Suku.
9. Bahwa berdasarkan hasil negosiasi Kepala Suku, Pihak Keamanan, dan Tim Sukses 1, 2 dan 3 menyepakati menerima rekomendasi yang diajukan Kepala Kampung karena untuk menjaga keamanan dan kedamaian yang telah ada.
10. Bahwa pada saat penetapan dan pelantikan anggota KPPS TPS Moyeba terdapat perdebatan-perdebatan terkait terpilihnya Sdr. Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS, karena yang bersangkutan

sebelumnya menjabat sebagai Ketua PPD Moskona Utara dan juga Saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 3) pada saat Sidang Mahkamah, sehingga yang bersangkutan bertindak secara tidak netral karena memihak kepada Pasangan Calon Nomor 3.

11. Bahwa oleh karena situasi sudah tidak kondusif dan terdapat intimidasi dan ancaman, maka pelaksanaan Sosialisasi dan Rekrutmen KPPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Moyeba tidak dilaksanakan secara tuntas. Sehingga KPU Teluk Bintuni secara dipaksa dan tekanan dari masyarakat berupa intimidasi dan ancaman pembunuhan sehingga harus mengangkat Ketua PPD yang menjadi saksi di Mahkamah sebagai anggota KPPS.
12. Bahwa karena adanya desakan dari Kepala Kampung dan masyarakat, maka KPU Teluk Bintuni terpaksa melantik dan melakukan sumpah janji anggota KPPS TPS Moyeba yang di rekomendasikan oleh Kepala Kampung Moyeba yang dihadiri oleh seluruh masyarakat, Pihak Terkait termaksud Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

B. BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KPPS

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, KPU Teluk Bintuni melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan Buku Panduan KPPS dalam rangka Persiapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara. Bimtek ini terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Setelahnya dilakukan simulasi Pemungutan Suara (berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015) Pembagian Tugas Ketua dan Anggota KPPS di TPS, Alur Pemungutan Suara (Pengisian Daftar Hadir s/d Memasukan Cari Kelingking di Tinta) sampai Penghitungan dan Rekapitulasi hasil PSU, turut serta diikuti Sekretaris Distrik, Kepala Kampung, Kepala Suku dan masyarakat umum yang mencoblos di surat suara specimen yang disediakan, diakhir kegiatan simulasi Ketua KPU Teluk Bintuni menyerahkan Undangan Pemilih/Formulir Model C 6-KWK serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 dan Ketua dan

Anggota KPPS berjanji untuk mendistribusikan pada kesempatan pertama sesuai dokumen yang di terima.

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016, di Kampung Moyeba telah datang staf Sekretariat KPU RI, Anggota dan Kasubag Teknis KPU Provinsi Papua Barat dan menggelar Rapat Internal dengan instansi terkait yang dihadiri KPU Teluk Bintuni dan KPPS Kampung Moyeba.
2. Bahwa kemudian KPU Provinsi Papua Barat menanyakan kepada Ketua KPPS Sdr. Philipus Orocomna "*apakah Formulir C6 (pemberitahuan) sudah dibagikan kepada pemilih*", kemudian Ketua KPPS Sdr. Philipus Orocomna pada pokoknya menjawab bahwa "*Formulir C6 belum dibagikan karena telah ada kesepakatan untuk mendukung paslon nomor urut 3*". Bahwa dalam pertemuan dengan KPU Provinsi, Bawaslu dan KPU Teluk Bintuni dan KPPS membahas juga pemindahan TPS Moyeba yang telah di bangun berdekatan dengan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke tempat yang netral dan diusulkan ke depan Kantor Distrik Moskona Utara namun ditolak oleh KPPS. Anggota KPPS tidak setuju adanya pemindahan TPS dimana menurut Philipus Orocomna mereka sudah sepakat di TPS tersebut akan dilaksanakan sistem noken sehingga dia keluar bersama - sama anggota lain, meskipun KPU berusaha secara persuasif melakukan pemanggilan namun tidak direspon oleh semua anggota KPPS, dan Ketua KPPS pergi ke Posko Nomor 3 dan salah satu saksi Nomor 3 Sdr. Yoldy mendatangi Kapolres yang bersama - KPU Bawaslu, di Aula Distrik yang menyatakan bahwa "*masyarakat telah menyiapkan alat tajam atau senjata untuk memerangi KPU Provinsi dan Teluk Bintuni dan orang-orang yang berada ditempat rapat*", selanjutnya KPU dan Bawaslu menghindar ke Kantor Distrik.

Selanjutnya pada jam 19.20 WIT adanya informasi sejumlah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan melakukan penyerangan dengan senjata tajam kepada KPU di kantor Distrik sehingga aparat yang bersama-sama dengan KPU menyarankan agar KPU pergi ke Pos Brimob/kepolisian.

Bahwa kemudian Kapolres memediasi KPU dengan kandidat Paslon 3 bertemu, namun sebelum KPU menjawab, tiba-tiba Kepala Suku dan Pengacara (Sdra Yoldy) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan simpatisannya serta Ketua DPRD Teluk Bintuni bersama dengan 3 anggota DPRD memaksa masuk ke dalam Pos Brimob dan "*meminta Ketua KPU tetap mempertahankan KPPS yang telah direkomendasi oleh kepala Kampung dan meminta kotak suara untuk dipindahkan dari kantor Distrik ke pos polisi untuk diamankan*". Selain itu, ancaman dan intimidasi terhadap salah satu anggota KPU an. Sdr. Nazil Hilmie dan mengejar Ketua KPU dan anggota lainnya sampai ke dalam ruangan istirahat Brimob.

Bahwa selanjutnya dalam keadaan terintimidasi dan tertekan, akhirnya KPU Teluk Bintuni dengan Sdr. Yoldy (Pengacara Pasangan Calon Nomor Urut 3) menyepakati TPS tetap berada di dekat Posko Nomor 3, Ketua KPPS an. Philipus Orocomna tidak diganti dan mereka meminta supaya kotak suara diserahkan kepada Polisi.

Permintaan dimaksud oleh KPU Teluk Bintuni menyerahkan kotak suara kepada Kapolsek Merdei untuk diamankan. Dengan perjanjian secara bahwa PSU hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 harus tetap dilaksanakan dan memaksa keesokan harinya kotak suara harus diambil oleh KPPS. Perjanjian ini disebabkan karena KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan melihat fakta yang ada ingin menunda pelaksanaan PSU di Moyeba.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016, pukul 06.00 WIT, anggota KPPS mendatangi Pos Brimob untuk mengambil kotak suara, namun polisi menyarankan bahwa pukul 06.30 akan diantar langsung oleh polisi ke lokasi TPS Moyeba.
4. Pukul 06.35 WIT surat suara tiba di TPS dan diterima oleh KPPS dan kemudian proses pemungutan suara ulang dimulai.
5. Bahwa adapun pemungutan suara di TPS 1 Kampung Moyeba adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua KPPS menandatangani sebagian surat suara dan yang lain tidak ditandatangani, namun tetap diserahkan kepada Anggota KPPS yang berjumlah 2 (dua) orang sementara 2 (dua) orang lainnya melipat

dan memasukan kedalam kotak suara. Pencoblosan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga berjumlah 534 lembar;

- b) Bahwa pada saat pencoblosan yang demikian berlangsung, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan Ketua KPU Provinsi Papua Barat meminta kepada KPPS agar memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih (yang Demo disekitar TPS) yang berjumlah kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang yang namanya tercantum dalam DPT dan DPT-b1 untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Namun seruan Ketua KPU Kabupaten Bintuni dan KPU Provinsi Papua Barat tidak dilaksanakan Ketua KPPS;
- c) Jam 07.00 WIT TPS di buka, selanjutnya dilakukan pemungutan suara. Jam 08.00 WIT, Ketua dan Anggota KPU Teluk Bintuni bersama Bapak Paskalis Simunya Devisi Teknis KPU Provinsi Papua Barat yang didampingi anggota Brimob dan Polisi menuju TPS. Setelah sampai di TPS, ada keributan antara pemilih dengan KPPS, sebagian pemilih ribut karena dilarang dan tidak dipersilahkan masuk ke dalam TPS untuk menggunakan hak pilih. Keributan dan ketegangan pun tidak terhindarkan, di seputar TPS banyak warga termasuk pemilih berkerumunan dan berbaur dengan anggota keamanan yang berjaga di seputaran lokasi TPS. Ketua KPU Teluk Bintuni menanyakan kepada salah seorang pemilih atas nama Estefanus Orocomna yang berada di dekat pintu masuk TPS *“ada masalah apa ini? Mendengar jawaban yang disampaikan, beliau menjawab “Bapak Ketua, kami ini dilarang dan tidak diperbolehkan oleh KPPS untuk masuk coblos di dalam TPS”*. Mendengar jawaban yang disampaikan Saudara Estefanus Orocomna, ketua KPU Teluk Bintuni masuk ke dalam TPS untuk menanyakan hal itu kepada KPPS. Saat Ketua KPU mau masuk, Ketua KPU Teluk Bintuni dihalangi oleh anggota PAM TPS/Bapak Gembala Gereja yang berdiri di pintu masuk TPS namun selang 30 menit, Ketua KPU dipersilahkan masuk dan selanjutnya Ketua KPU menanyakan Ketua KPPS *“mana DPT?, DPT kenapa tidak ditempel di pintu masuk TPS?, kenapa pemilih tidak dipanggil masuk berdasarkan*

nama-nama yang tercantum dlm DPT? Selanjutnya Ketua KPU menyampaikan kepada KPPS dan semua warga atau pemilih yang berada di lokasi TPS bahwa “akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU Teluk Bintuni melaksanakan PSU di Moyeba ini karena adanya pengakuan Soter Orocomna ketua KPPS TPS 1 Moyeba yang menjadi kesaksian dari Pihak Terkait yang menyatakan mencoblos lebih dari satu surat suara tanpa menyebutkan berapa jumlah surat suara dan nomor urut berapa yang dicoblos. Selain itu, pengakuan Ketua KPPS yang mencoret garis-garis penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kolom formulir Model C1-KWK Plano”. Untuk itu, KPPS wajib melayani setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS berdasarkan DPT dan dalam hal pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemberitahuan pemungutan suara, sepanjang yang bersangkutan namanya ada dalam DPT, maka harus dilayani untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Namun Ketua dan Anggota KPPS enggan menjawab dan melaksanakan arahan yang disampaikan Ketua KPU. Bahkan kata Ketua KPPS Philipus Orocomna, *“ini sudah kesepakatan adat untuk kepala suku coblos semua surat suara”*. Jadi kami ini ikut kesepakatan yang disuruh kepala suku Kampung Moyeba. Selang 10 menit, ketua KPPS berdiri dan mengambil serta membuka map kuning sekaligus membacakan pernyataan kesepakatan (bukti dokumen). Yang intinya menyatakan bahwa semua surat suara dialihkan kepada pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga suara berdasarkan hasil kesepakatan adalah :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|---------|--|--------------|
| 1. | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP. | 0 |
| 2. | Ir. Petrus Kasihw, M.T. dan Matret Kokop, S.H. | 0 |
| 3. | Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy | 534 |

- d) Bahwa dengan pernyataan kesepakatan itu, surat suara yang berjumlah 534 lembar hanya dicoblos oleh 1 (satu) anggota KPPS di

bilik suara. Ketua KPPS tidak menempelkan DPT di pintu masuk TPS, pemilih tidak dipanggil namanya yang tercantum dalam DPT.

6. Bahwa beberapa mekanisme Pemungutan Suara di TPS tidak dilaksanakan oleh KPPS padahal KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Bimbingan Teknis dan Simulasi kepada yang bersangkutan diantaranya yaitu:
 - a. Penyampaian Pemberitahuan/Undangan (Formulir C6) bagi Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTTB1 (Tidak dilaksanakan);
 - b. Menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTTB1 di TPS (Tidak Dilaksanakan);
 - c. Mengisi Daftar Hadir Pemilih dalam Formulir Model C7 (Tidak dilaksanakan);
 - d. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa atau tidak memperoleh Model C6 untuk Masuk Ke TPS (Tidak dilaksanakan);
 - e. Meminta pemilih untuk menunjukkan KTP/Identitas lain apabila terdapat terdapat keraguan terhadap kesesuaian penggunaan formulir model C6 dan A5 dengan pemilih (Tidak dilaksanakan);
 - f. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih (Tidak dilaksanakan);
 - g. Tidak diperkenankan pemilih masuk antri kedalam TPS karena sudah dijaga Ketat oleh Bapak Gembala Gereja/Tokoh Agama.
7. TPS yang dibangun pada pintu Masuk di gantung Kain Timur sebagai simbol adat dengan ancaman siapa saja yang masuk ke TPS Moyeba tanpa ijin Bapak Gembala akan dikenakan sanksi adat berupa denda adat.
8. Bahwa jumlah pemilih di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara tidak seperti yang berada dalam DPT. Berdasarkan hitungan rumah di Kampung Moyeba tempat lokasi TPS sebanyak 53 (lima puluh tiga rumah) sehingga total jumlah pemilih paling banyak 265 pemilih. Jumlah sebagaimana dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Teluk Bintuni Merupakan hasil validasi dan verifikasi dari PPS Kepala Kampung setempat, hal ini diakomodir oleh KPU Teluk Bintuni karena kondisi geografis dimana Kampung Moyeba berada di pedalaman yang hanya ditempuh dengan

carter pesawat atau berjalan kaki, jika berjalan kaki ditempuh dalam waktu kurang lebih 14 hari atau 2 minggu.

9. Bahwa selama ini Pemilu yang dilaksanakan beberapa kali di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara bahkan di Dataran Moskona tidak ada kesepakatan adat dan Penggantungan Kain Timur di TPS kecuali yang terjadi di PSU Moyeba barulah ada kesepakatan adat. Jadi kondisi ini bukan dilaksanakan secara turun temurun (bukan kearifan lokal) tetapi kesepakatan ini dengan maksud tertentu.

IV. HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa setelah KPPS melaksanakan pencoblosan dan dilakukan penghitungan suara maka :

1. Sebagian surat suara yang masuk ke dalam kotak suara dan telah dilakukan pencoblosan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Setelah selesai penghitungan suara barulah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS (*video terlampir*);
3. Bahwa Saksi Nomor 2 dan simpatisannya yang hadir di TPS tidak diberi kesempatan menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih Pasangan Calon (*video terlampir*);
4. Hasil Perhitungan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara adalah sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|---------|--|--------------|
| 1. | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP. | 0 |
| 2. | Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dan Matret Kokop, S.H. | 0 |
| 3. | Daniel Asmorom, SH., MM dan Yohanis Manibuy | 534 |

5. Hasil pemungutan suara dimasukkan ke dalam formulir berita acara Model C-KWK beserta lampirannya;
6. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan keberatan dan menyampaikan secara tertulis dalam Formulir C2-KWK tentang kejadian khusus/keberatan;
7. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sesuai daftar yang diserahkan dari simpatisan Pasangan Calon

Nomor Urut 2, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan kesempatan oleh Petugas KPPS;

8. Daftar hadir Pemilih di TPS (C7-KWK) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, tidak ditandatangani oleh pemilih, karena pemilih yang hadir hendak memilih tidak diperkenankan oleh Petugas KPPS.

V. PENUTUP

Berdasarkan fakta dan data dan pembahasan di atas disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 dengan mengikutsertakan 3 pasangan calon yaitu Calon Nomor Urut 1, Calon Nomor Urut 2, dan Calon Nomor Urut 3. Sulitnya kondisi geografis daerah yang sangat berpengaruh pada komunikasi, distribusi logistik dan pergeseran pasukan untuk pengamanan pemungutan suara;
2. Jumlah pemilih pada DPT sebanyak 534 pemilih sedangkan kenyataannya hanya 265 pemilih;
3. Terjadi musyawarah adat pada tanggal 29 Februari 2016 oleh kelompok tertentu, dengan mengalihkan semua suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Pemilih yang tidak mendapatkan hak pilih yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang melakukan protes untuk menggunakan hak pilihnya tapi tidak diberi kesempatan oleh KPPS;
5. Ketua KPPS menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut (3). Pada waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan PHPU Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016;
6. Hasil pemungutan hasil pencoblosan/pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan berulang kali oleh (1) orang anggota KPPS di TPS adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|---------|--|--------------|
| 1 | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP. | 0 |

| | | |
|---|---|-----|
| 2 | Ir. Petrus Kasihw, M.T. dan Matret Kokop, S.H. | 0 |
| 3 | Daniel Asmorom, SH., MM dan Yohanis Manibuy | 534 |

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Kabupaten Teluk Bintuni melampirkan lampiran/bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti T-13 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tentang Persiapan Pemungutan Suara Ulang TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara di Kantor KPU Provinsi Papua Barat tanggal 1 Maret 2016.
2. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Teluk Bintuni Nomor 01/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 3 Maret 2016.
3. Bukti T-15 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan PSU Moyeba dengan Instansi Terkait di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016.
4. Bukti T-16 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja dengan Instansi Terkait tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 di Aula Distrik Moskona Utara Kampung Moyeba hari Selasa tanggal 15 Maret 2016.
5. Bukti T-17 Video Dokumentasi tentang rekrutmen Anggota KPPS Kampung Moyeba.
6. Bukti T-18 Fotokopi Daftar Hadir Penyerahan Formulir Seleksi Anggota KPPS TPS Moyeba hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di Aula Distrik Moskona Utara.
7. Bukti T-19 Fotokopi susunan nama-nama KPPS TPS 01 Moyeba yang direkomendasi Kepala Kampung Moyeba an. Barnabas Orocoma pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.
8. Bukti T-20 Berita Acara Penyerahan nama-nama oleh Kepala Kampung Moyeba.
9. Bukti T-21 Fotokopi Rapat Koordinasi Intansi Terkait tentang Seleksi/Penetapan Nama – Nama KPPS TPS Moyeba hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di Aula Kantor Distrik Moskona Utara.
10. Bukti T-22 Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor

- 04/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 16 Maret 2016.
11. Bukti T-23 Fotokopi Daftar Hadir Panitia Pelantikan Ketua dan Anggota KPPS Kampung Moyeba tanggal 16 Maret 2016.
 12. Bukti T-24 Fotokopi Daftar Hadir Bimbingan Tehnis dan Simulasi PSU bagi KPPS pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Aula Kantor Distrik Moskona Utara.
 13. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Undangan/Pemberitahuan PSU TPS Moyeba C6-KWK untuk DPT 528 Lembar dan DPT TB1 berjumlah 6 Lembar Total 534 Lembar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 8 Rangkap yang menyerahkan Ketua KPU Teluk Bintuni dan diterima Ketua KPPS an. Philipus Orocomna, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Aula Distrik Moskona Utara.
 14. Bukti T-26 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kesiapan PSU bersama Instansi Terkait KPU Propinsi Papua Barat, KPU Teluk Bintuni, Panwas Teluk Bintuni, diikuti Ketua dan Anggota KPPS Moyeba pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 di Aula Distrik Moskona Utara.
 15. Bukti T-27 Video Dokumentasi jalannya Pemungutan Suara Ulang Di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara.
 16. Bukti T-28 Video Dokumentasi simpatisan Nomor Urut 2 yang hadir di TPS Kampung Moyeba yang tidak diizinkan memilih oleh Petugas KPPS.
 17. Bukti T-29 Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Kampung Moyeba.
 18. Bukti T-30 Formulir C2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Kampung Moyeba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni.
 19. Bukti T-31 Fotokopi Formulir Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, beserta Daftar Nama simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdaftar dalam DPT sebanyak 29 orang namun tidak diizinkan memilih oleh Petugas KPPS.
 20. Bukti T-32 Formulir C7-KWK tentang Daftar Hadir Pemilih di TPS Kampung Moyeba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2016, yang tidak

- ditandatangani oleh Pemilih karena Pemilih yang hadir tidak diperkenankan memilih oleh Petugas KPPS.
21. Bukti T-33 Video Dokumentasi tentang pencoblosan oleh satu orang untuk surat suara lebih dari satu surat suara.
 22. Bukti T-34 Video Dokumentasi tentang keberatan pemilih yang tidak diizinkan mencoblos.
 23. Bukti T-35 Video Dokumentasi tentang arahan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar pemilih mencoblos secara langsung.
 24. Bukti T-36 Video Dokumentasi tentang arahan Ketua KPU Provinsi Papua Barat supaya para pemilih dapat memilih secara langsung.
 25. Bukti T-37 Video Dokumentasi tentang keributan pada saat Pemungutan Suara Ulang.
 26. Bukti T-38 Video Dokumentasi Proses Pemungutan Suara Ulang dari awal s.d akhir.
 27. Bukti T-39 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 10/BA/KPU-TB/032.436653/III/2016 Tentang Penetapan Penolakan Hasil Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang/PSU di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 tanggal 20 Maret 2016.
 28. Bukti T-40 Kronologis Proses Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara oleh Ahmad Subuh Refideso, SHI (Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni).

[2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bertanggal 22 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

1. Berdasarkan surat KPU Republik Indonesia Nomor 112/KPU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni di Kantor KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Maret 2016, (**Lampiran 1**) dengan hasil rapat sebagai berikut:

- a. Disepakati hari dan tanggal pemungutan suara ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 01/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2016 sebagaimana **Lampiran 2**;
 - b. Komisi Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni segera menyusun anggaran untuk di usulkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Perlu di evaluasi Badan Penyelenggara *ad hoc* dengan catatan yang menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus diberhentikan dan tidak boleh menjadi PPD, PPS dan KPPS;
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni harus segera menetapkan jadwal (**Lampiran 3**), hari dan tanggal Pemungutan suara ulang dan melakukan sosialisasi kepada *stake holder*, pasangan calon dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melaksanakan koordinasi dengan Kapolda Papua Barat terkait pengamanan Pemungutan Suara Ulang.
 3. Pengadaan Formulir dari C1 sampai C7 dan Formulir DA dan sortir surat suara Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
 4. Persiapan transportasi, distribusi logistik dan pergeseran pasukan serta transportasi penyelenggara ke TPS Moyeba.
 5. Tidak perlu dilaksanakan pemutakhiran data pemilih dan digunakan DPT untuk Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Fakta dan Data

- a. Menurut DPT jumlah Pemilih di TPS Moyeba sebanyak 534 pemilih, faktanya bahwa jumlah pemilih di Kampung Moyeba \pm 250 pemilih yang tersebar dalam 53 rumah;
- b. Ketua Panitia Pemilihan Distrik yang menjadi saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi atas nama Philipus Orocomna untuk Pasangan

Calon Nomor Urut 3 (tiga) menjadi Ketua merangkap Anggota KPPS untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS Moyeba;

- c. Faktanya bahwa pemilih di Kampung Moyeba telah terbagi yaitu pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut (3) dan Pasangan Calon Nomor urut (2) hal ini pada Video pada **Lampiran 4**;
- d. Bahwa mayoritas pemilih di Kampung Moyeba adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sedangkan pemilih yang mendukung satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) minoritas \pm 28 pemilih data yang namanya ada dalam DPT dan catatan **Lampiran 5**;
- e. Fakta bahwa selama pemilu di Kampung Moyeba baik Pilkada Bupati tahun 2010, Pemilu Legislatif, Pilpres 2014, pemilu Bupati tanggal 9 Desember 2015 masyarakat Kampung Moyeba menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS, yaitu pemilih dengan bersifat langsung, umum dan rahasia (LUBER);
- f. Fakta bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, Masyarakat Adat Kampung Moyeba mengadakan rapat tanggal 29 Februari 2016 untuk melakukan pengalihan suara dengan mengalihkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g. Fakta bahwa TPS yang dibentuk di dirikan di tempat Mayoritas, yang bertugas di TPS sebanyak 14 orang di luar saksi (tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
- h. Fakta bahwa, petugas KPPS melarang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya \pm 28 orang yang namanya terdapat dalam DPT, CD terlampir KPPS mempersilahkan/membiarkan 4 orang untuk mencoblos, 534 surat suara;
- i. Fakta bahwa, petugas PPS melarang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya \pm 28 orang yang namanya terdapat dalam DPT, (CD terlampir) dan KPPS mempersilahkan/membiarkan 4 orang untuk mencoblos seluruh surat suara jumlah 534 surat suara sedangkan kenyataannya yang berada di kampung Moyeba pemilih yang berjumlah \pm 265 Pemilih;

- j. Bahwa pada TPS yang dibangun, digantung Kain Timor sebagai simbol adat yang dijaga oleh gembala (petugas gereja), dengan maksud, melarang orang masuk ke TPS kecuali yang diijinkan, dengan alasan bahwa siapa yang melakukan/melanggar/melewati Kain Timor akan dikenakan denda adat;
- k. Terdapat fakta bahwa undangan Formulir C6-KWK tidak dibagikan kepada pemilih, sehingga banyak pemilih yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS menuntut hak pilihnya, namun tidak diijinkan oleh penggembala yang bertugas di pintu masuk (**rekaman dalam bentuk CD terlampir**);

2. Pemungutan Suara di TPS

- a. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 19 Maret 2016, pada tanggal 18 Maret 2016 KPU Provinsi Papua Barat mengirim supervisi, masing-masing atas nama Pascalis Semunya, S.SOS sebagai Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Kepala Bagian Hukum, Teknis Penyelenggara dan Hupmas atas nama Joni Jitmau, SP., M.H. ke TPS 1 Kampung Moyeba, hasil supervisi di dalam bentuk Laporan Kronologis (**Lampiran 5**), dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam laporan ini. Disamping itu, yang berangkat ke TPS Moyeba adalah Staf dari Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Komisioner KPU RI dan Ketua KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan monitoring ke TPS Moyeba dengan menggunakan hak konstitusi, turut dalam rombongan tersebut dari Kemenkopolhukam, dalam monitoring di peroleh data bahwa pemungutan suara telah dilaksanakan sejak pukul 06.30 pagi WIT, sehingga rombongan KPU tiba telah dilakukan pencoblosan oleh 4 (empat) orang yang datanya sebagaimana CD terlampir; Dalam monitoring Ketua KPU Provinsi minta kepada KPPS untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang telah hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak diberikan oleh KPPS bahkan Komisioner yang ingin masuk ke dalam TPS pun tidak diijinkan oleh penjaga pintu masuk, hal inilah yang menyebabkan pemungutan

suara/pencoblosan hanya dilakukan oleh kelompok adat yang secara otomatis merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- c. Terlihat bahwa seluruh surat suara yang berjumlah 534 telah di gunakan semuanya oleh KPPS yang ada dalam TPS kepada adat yang mencoblos berulang kali oleh 2 orang sedangkan 2 orang yang lain mengambil surat suara dan KPPS untuk memberikan kepada yang mencoblos, terlihat bahwa surat suara yang dicoblos belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- d. Bahwa sebelum Pemungutan Suara di mulai Ketua KPPS membacakan hasil kesepakatan adat yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang intinya telah membagi surat suara sebagai berikut :

| | | | | |
|------|-----------------------------|---|-----|--------------|
| I. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | : | 0 | surat suara; |
| II. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | : | 0 | surat suara; |
| III. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | : | 534 | surat suara. |

Sehingga sebelum pemungutan suara berlangsung sudah diteliti Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 534 surat suara, sedangkan pencoblosan di TPS hanya formalitas, untuk melegitimasi angka tersebut;

- e. Hasil pencoblosan/pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan berulang kali oleh (4) orang di TPS adalah sebagai berikut :

| | | | | |
|------|-----------------------------|---|-----|--------|
| I. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | : | 0 | suara; |
| II. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | : | 0 | suara; |
| III. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | : | 534 | suara. |

Sama seperti apa yang dibacakan oleh Ketua KPPS sebelum pemungutan suara, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS menyatakan protes, hal ini oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam kolom keberatan kejadian khusus Formulir C2 KWK kolom keberatan (**Lampiran 6**);

- f. Bahwa kelihatannya aparat keamanan tidak bisa berbuat lebih karena untuk menghindari adanya korban jiwa. Atau bentrokan, termasuk KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak bisa berbuat banyak karena adanya ancaman dan intimidasi dari kelompok tertentu, bahkan Komisioner

Provinsi, KPU RI supervisi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kampung Moyeba, dengan daya upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menggunakan hak pilih, tapi tidak berhasil dan semua dilakukan oleh KPPS dalam TPS.

C. Pembahasan

Bahwa Distrik Moskona Utara Kampung Moyeba Kabupaten Teluk Bintuni, merupakan daerah pedalaman Provinsi Papua Barat yang berada pada lembah gunung, dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Kabupaten Teluk Bintuni \pm 6 hari untuk Masyarakat Asli Moyeba, sedangkan orang awam yang belum terbiasa dengan kondisi medan setempat ditempuh dengan berjalan kaki bisa menempuh waktu \pm 14 hari atau 2 minggu.

Berdasarkan pengamatan, Kampung Moyeba hanya terdapat \pm 53 rumah yang bila ditotalkan maksimal tiap rumah terdapat 5 orang pemilih maka jumlah pemilih di kampung Moyeba TPS 1 tidak lebih dari 5×53 rumah = 265 pemilih tidak sebanyak dengan yang ada di DPT, bahwa tentang asal usul jumlah pemilih yang sebanyak 534 adalah hasil verifikasi/pendataan dari PPS setempat karena sulitnya medan dan transportasi sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni mempercayai hasil kerja PPS, setelah adanya Pemungutan Suara Ulang, terlihat dengan jelas jumlah pemilih hanya sebanyak 265 pemilih.

Mengenai angka pemilih 534 oleh masyarakat kampung setempat terdiri dari nama yang telah meninggal, yang merantau di daerah lain tapi masih terdaftar sebagai masyarakat setempat maupun penduduk yang tinggal di perkotaan.

Bahwa mekanisme pemungutan suara dalam tahun-tahun sebelumnya termasuk tanggal 9 Desember 2015 bukan musyawarah adat, Musyawarah Adat muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi mekanisme yang berlaku sebelumnya adalah KPPS membacakan nama-nama yang ada di TPS kepada pemilih yang hadir, jika masih ada hubungan kekerabatan dengan pemilih yang ada di TPS tapi tidak ada di tempat, maka pemilih yang hadir mewakilinya dalam memberikan suara, tetapi kalau tidak ada keluarga yang ada di TPS maka yang bersangkutan hanya menggunakan 1 (satu) surat suara, dengan demikian jika pemilih yang bertalian keluarga dengan pemilih yang terdaftar tapi pemilih tersebut telah meninggal atau berada di kota lain dan mempunyai KTP di Kota lain, pemilih

tersebut diwakilkan, sehingga ada yang masuk ke TPS menggunakan surat suara lebih dari 1 (satu). Dan hal ini terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Bahwa dalam melaksanakan pemungutan suara petugas KPPS seharusnya sebanyak 7 orang dan 2 orang Linmas sehingga total menjadi 9 orang. Kenyataan bahwa yang bertugas di TPS sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 9 orang KPPS dan Linmas di tambah Gembala/Majelis atau pemuka agama setempat yang berjumlah 5 orang sehingga yang bertugas di TPS menjadi 14 orang. Bahwa berdasarkan fakta lapangan, Ketua KPPS merupakan ketua PPD atas nama Philipus Orocomna yang menjadi saksi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016, yang dalam memimpin sidang Pemungutan Suara di TPS, sebelum dimulai Ketua KPPS membacakan hasil Musyawarah Adat yang telah terskenario oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang intinya bahwa masyarakat menghendaki pengalihan suara 100% kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 padahal selama pencoblosan pendukung pasangan calon yang lain melakukan protes tapi tidak diberi kesempatan oleh KPPS (***tuntutan masyarakat sebagaimana CD terlampir***).

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Moyeba, hal tersebut telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan melakukan langkah-langkah persiapan. Pembentukan KPPS, Pencetakan Logistik dan Supervisi ke TPS Moyeba, bahwa dalam melaksanakan tugas semua arahan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak diterima oleh masyarakat bahkan lokasi TPS pun yang di usulkan di tempat netral tidak diterima oleh Kepala Suku setempat, bahkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni selama di Kampung Moyeba selalu di intimidasi oleh masyarakat dan pengacara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga segala upaya atau penjelasan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak dilaksanakan.

Bahwa terdapat fakta telah terjadi pencoblosan berulang kali di TPS Moyeba oleh 2 (dua) orang dengan mencoblos semua surat suara yang ada dengan mekanisme yang tampak pada CD sebagai berikut : Dua orang bertugas mencoblos dan 2 orang lainnya mengambil surat suara dari Ketua KPPS untuk diserahkan kepada 2 orang yang berada di Bilik. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga 534 surat suara selesai dicoblos. Dalam melaksanakan pemungutan suara, hampir 250 sampai 300 surat suara tidak ditanda tangani oleh

Ketua KPPS, hingga penghitungan suara berakhir baru ditandatangani, CD terlampir. Setelah dimasukkan ke kotak barulah Ketua KPPS menandatangani surat suara, artinya bahwa prosedur pemungutan suara dan sahnya pemungutan suara, apabila surat suara harus ditandatangani oleh KPPS, barulah dilakukan pencoblosan kenyataannya bahwa pada waktu pencoblosan oleh 2 orang pemilih tersebut, surat suara tidak ditandatangani sampai pada penghitungan suara, barulah ditandatangani.

Bahwa yang hadir dalam pemungutan suara pada tanggal 19 Maret di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara adalah Kapolda Papua Barat, utusan Menkopolhukam, dari KPU RI, dari KPU Provinsi, bahkan Ketua KPU Provinsi secara terbuka memerintahkan kepada Ketua KPPS (seruan Ketua KPU Provinsi dalam Video CD), agar memberikan surat suara sebanyak 30 pemilih yang ada diluar yang namanya terdapat dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya tapi tidak dilaksanakan oleh Ketua KPPS. Termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang saksinya berada dalam TPS tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa setelah pemungutan suara dilakukan penghitungan suara dengan mengisi Formulir C - KWK yang hasilnya sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|---------|--|--------------|
| 1 | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP. | 0 |
| 2 | Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dan Matret Kokop, S.H. | 0 |
| 3 | Daniel Asmorom, SH., MM dan Yohanis Manibuy | 534 |

Berdasarkan dengan mencermati kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Elias Dowansiba, tidak mau menandatangani Berita Acara Formulir C-KWK dan menyatakan Keberatan dengan mengisi Formulir Keberatan saksi C2 KWK.

Bahwa dengan memperhatikan kondisi nyata yang terjadi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Teluk Bintuni hanya sebatas menghimbau saja, tidak bisa dilakukan tindakan, karena dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah, hal ini sangat memungkinkan karena kondisi geografis daerah yang sangat sulit, TPSnya jauh di pedalaman yang hanya ditempuh dengan pesawat udara. Tidak ada jalan alternatif yang lain, dengan demikian tamu yang hadir menyaksikan pemungutan suara tidak berbuat banyak, karena kondisi wilayah yang sulit.

D. Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan data dan pembahasan di atas disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 dengan mengikutsertakan 3 Pasangan Calon yaitu :
 - a. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP.**
 - b. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Petrus Kasihw, M.T. dan Matret Kokop, S.H.**
 - c. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 Daniel Asmorom, SH., MM dan Yohanis Manibuy**
2. Sulitnya kondisi geografis daerah yang sangat berpengaruh pada komunikasi, distribusi logistik dan pergeseran pasukan untuk pengamanan pemungutan suara;
3. Jumlah pemilih pada DPT sebanyak 534 pemilih sedangkan kenyataannya hanya 265 pemilih;
4. Terjadi musyawarah adat pada tanggal 29 Februari 2016 oleh kelompok tertentu, dengan mengalihkan semua suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Pemilih yang tidak mendapatkan hak pilih yang berjumlah 28 orang protes untuk menggunakan hak pilihnya tapi tidak diberi kesempatan oleh KPPS;
6. Ketua KPPS menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan PHPU Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016;
7. Hasil pemungutan Hasil pencoblosan/pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan berulang kali oleh (4) orang di TPS adalah sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|---------|--|--------------|
| 1 | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP. | 0 |
| 2 | Ir. Petrus Kasihw, M.T. dan Matret Kokop, S.H. | 0 |
| 3 | Daniel Asmorom, SH., MM dan Yohanis Manibuy | 534 |

8. Yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah :
 1. Anggota KPU RI;
 2. Utusan Kemenkoplhukum;
 3. Pemda Provinsi Papua Barat (Wakil Gubernur);

4. DPRD Papua Barat (Ketua);
5. Kapolda Papua Barat;
6. KPU Provinsi Papua Barat;
7. Kominda Papua Barat;
8. Wakil Kepala Biro Hukum KPU RI dan Staf;
9. Bawaslu Provinsi Papua Barat;
10. Penjabat Bupati Teluk Bintuni;
11. Dandrem 1771 P/VT;
12. Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni;
13. Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan Lampiran berupa surat-surat dan rekaman video sebagai berikut:

1. Lampiran 1 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten Teluk Bintuni di Kantor KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Maret 2016.
2. Lampiran 2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 01/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 3 Maret 2016.
3. Lampiran 3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 02/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 4 Maret 2016.
4. Lampiran 4 CD Hasil Rekaman Jalannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba.
5. Lampiran 5 Hasil Monitoring Divisi Teknis dan Kepala Bagian Hukum tentang Kronologis Kejadian Pemungutan Suara di TPS atas nama Paskalis Semunya dan Joni Jitmau, SP., M.H.
6. Lampiran 6 Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Formulir C KWK, C1 KWK, Lampiran C1 KWK, C2 KWK, dan C6 KWK.

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS 1

Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bertanggal 29 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2016, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. (Anggota KPU)
2. a. Sri Parkhatin (Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
b. Andy Nugroho (Tenaga Ahli pada Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU);
c. Hafidz Aam Rudiyo (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
d. Andi Prasetyo (Fungsional Umum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
e. Trio Jenifran (Tim Peliputan dari Majalah Suara KPU);
f. Komar (Tim Peliputan dari Majalah Suara KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi

1. Sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar Putusan *aquo*, melalui Surat Undangan Nomor 45/UND-KPU/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 (pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi), KPU segera melakukan koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain dengan menyusun Program, Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait

rencana anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

2. Disamping hal tersebut angka 1, KPU juga melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni melalui surat KPU Nomor 112/KPU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016. Dalam Surat KPU tersebut, ditegaskan bahwa "Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang antara KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan di salah satu tempat di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara. Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri pula perwakilan Sekretariat Jenderal KPU. Dari hasil rapat koordinasi, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, diantaranya:
 - a. Proses rekrutmen Anggota KPPS yang tidak berjalan sempurna dan menimbulkan desakan dari warga adat setempat sehingga mengangkat Philipus Orocomna yang semula menjadi Ketua PPD menjadi Anggota merangkap Ketua KPPS TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, perlu diinformasikan bahwa Philipus Orocomna dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi telah memberikan keterangan sebagai saksi untuk Pasangan Nomor Urut 3. Hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki integritas yang kuat dan bertindak tidak netral. Penetapan Sdr. Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS dibawah tekanan;
 - b. Pembangunan TPS yang didirikan warga adat setempat di wilayah pendukung salah satu pasangan calon;

- c. Adanya keputusan Sidang Adat Masyarakat Adat Kampung Moyeba yang menginginkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba tetap menggunakan kesepakatan adat dengan memberikan suaranya secara sepakat;
 - d. Adanya sebagian masyarakat di Kampung Moyeba yang tidak sepakat dengan penggunaan kesepakatan dan menginginkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - e. Belum dibagikannya formulir Model C6 kepada para Pemilih.
4. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang membidangi Divisi Teknis dan Perwakilan Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk:
- a. Segera melakukan penggantian terhadap Philipus Orocomna sebagai Anggota merangkap Ketua KPPS, dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. Memindahkan letak TPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh Pemilih dan tidak pada wilayah pendukung salah satu pasangan calon;
 - c. Melaksanakan Pemungutan Suara di TPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan atas dasar kesepakatan;
 - d. Menarik kembali formulir Model C6 yang belum dibagikan kepada Pemilih;
 - e. Menyampaikan maksud tersebut huruf a sampai dengan huruf d kepada Kepala Adat setempat dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang.
5. Pertemuan antara KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kepala Adat setempat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan memicu suasana menjadi tidak kondusif. Mengingat suasana tidak kondusif, musyawarah tidak dilanjutkan.

C. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 02/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016.
2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - a. Philipus Orocomna sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - b. Septinus Orocomna sebagai Anggota KPPS;
 - c. Yurmina Orocomna sebagai Anggota KPPS;
 - d. Yermias Orocomna sebagai Anggota KPPS;
 - e. Yuberlina Orocomna sebagai Anggota KPPS;
 - f. Lasasus Orocomna sebagai Anggota KPPS;
 - g. Maryam Orocomna sebagai Anggota KPPS.
3. Dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, yang terdiri dari:
 - a. Agus Yumara sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Elias Dowansiba sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Roni Orocomna sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3; dan
 - d. Soel Orocomna sebagai Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS.
4. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara dimulai pukul 07.00 WIT dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Menurut Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Hary Supriono jumlah personil yang diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terdiri dari 15 personil dari Polres Bintuni, 11 personil dari TNI AD Kodim 1703 Manokwari, dan 23 Personil Brimob Polda Papua Barat.
5. Berdasarkan Keputusan Sidang Adat Masyarakat Adat Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara menggunakan

keepakatan adat. Namun demikian, adanya sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan penggunaan kesepakatan dan tetap menginginkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menggunakan hak pilihnya di TPS.

6. Dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut, terdapat penghalangan oleh Petugas KPPS yang ditugaskan sebagai Petugas Linmas yang ditunjuk terhadap masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya secara langsung di TPS. Penghalangan tersebut menyebabkan keributan dan hingga akhir pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.
7. Adanya pemasangan Kain Timur di atas pintu masuk TPS dan disekeliling TPS, berdasarkan hukum adat yang berlaku, apabila ada orang yang melewati pintu masuk tersebut atau melalui kain adat tersebut tanpa seizin penjaga (dalam hal ini petugas Linmas) akan dikenakan denda. Oleh karena itu, penjaga sangat patuh terhadap perintah pemuka adat setempat.
8. Atas perintah Pemuka Adat tersebut, petugas Penjaga menghalang-halangi pemilih yang hendak melakukan hak pilihnya yang tidak setuju dengan hasil kesepakatan adat. Bahkan penghalangan tersebut berlaku pula bagi KPU, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dan aparat keamanan yang hendak masuk untuk memberikan pengarahan atas keributan yang terjadi.
9. Terhadap penghalangan tersebut menimbulkan keributan antara pihak yang setuju dengan kesepakatan dan pihak yang setuju melakukan pemilihan secara langsung, memperhatikan keributan tersebut Ketua KPPS membacakan Keputusan Sidang Adat Masyarakat Adat Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Setelah dibacakan Keputusan Sidang Adat tersebut Ketua KPPS menanyakan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS apakah setuju dengan Keputusan Sidang Adat tersebut. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Petugas Pengawas Lapangan menyatakan setuju

dengan Keputusan Sidang Adat tersebut sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak setuju dengan Keputusan Sidang Adat tersebut dan menginginkan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pembacaan Keputusan Sidang Adat Masyarakat Kampung Moyeba tersebut tidak meredam keributan yang ada. Berkenaan keadaan tersebut Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni berusaha meredam keributan dengan memberikan arahan kepada KPPS dan masyarakat pemilih. Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni menghimbau kepada KPPS yang bertugas agar membacakan nama-nama Pemilih dalam DPT untuk diberi hak dalam melakukan pemungutan suara. Namun demikian, usaha yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak membuahkan hasil. KPPS tidak menghiraukan himbauan tersebut dan tetap melanjutkan pemungutan suara berdasarkan Keputusan Sidang Adat.
12. Isi dari Keputusan Sidang Adat Masyarakat Kampung Moyeba, selain memutuskan pemungutan suara dilakukan suara dengan kesepakatan adat, juga memutuskan sepakat membagi dan memberikan suara sebagai berikut:
 - a. Nomor urut 1 : 0 suara;
 - b. Nomor urut 2 : 0 suara;
 - c. Nomor urut 3 : 534 suara.
13. Mengingat proses pemungutan suara didasarkan atas kesepakatan adat, maka pemberian/pencoblosan surat suara dilakukan oleh beberapa orang Pemuka Adat yang telah ditunjuk dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara.
14. Di sekitar TPS tidak dipasang Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Berdasarkan keterangan dari perwakilan pihak yang tidak setuju dengan Keputusan Sidang Adat, pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba tersebut terdapat 38 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan hendak memberikan suaranya secara langsung.
16. Akibat masih dihalanginya Pemilih yang hendak memberikan suaranya di TPS secara langsung dan tidak dipasangnya DPT di sekitar TPS, Kapolda

Papua Barat yang turut memantau dan mengamankan situasi memanggil Kapolres Teluk Bintuni memerintahkan mendampingi Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengambil DPT yang dipegang KPPS. Namun kembali hal tersebut gagal dilakukan.

17. Keributan masih terus berlangsung hingga rombongan KPU, KPU Provinsi Papua Barat dan Perwakilan Menkopolhukam tiba di TPS. Memperhatikan keributan tersebut, Arief Budiman yang mewakili KPU memerintahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk memeriksa Pemilih yang hendak memberikan suaranya secara langsung, apakah terdaftar dalam DPT atau tidak. Melalui Ketua KPU Provinsi Papua Barat, beliau menghimbau kepada KPPS untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih yang hendak memberikan suaranya di TPS.
18. Hal tersebut pun tidak menghentikan kegiatan coblos surat suara yang dilakukan Pemangku Adat setempat. Pemangku Adat terus melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang diberikan Petugas KPPS hingga surat suara yang disediakan sejumlah DPT habis.
19. Pukul 09.15 WIT kegiatan coblos yang dilakukan Pemangku Adat setempat telah selesai dan semua surat suara sesuai DPT telah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Ketua KPU Provinsi Papua Barat menghimbau kepada Petugas KPPS berdasarkan kesepakatan antara Petugas KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Petugas Pemilih Lapangan/Pengawas TPS apakah akan langsung dilakukan penghitungan suara atau menunggu pukul 13.00 WIT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pukul 09.41 WIT Ketua KPPS atas persetujuan Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS dan memperhatikan situasi yang ada setuju untuk melakukan Penghitungan Suara tanpa menunggu hingga pukul 13.00 WIT.

D. Penghitungan Suara

1. Berdasarkan hasil persetujuan antara KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, pukul 09.41 WIT dimulai proses penghitungan suara.

2. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS didampingi Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan suara sesuai pedoman teknis ada.
3. KPPS yang bertugas membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
4. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS.
5. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1-KWK Plano.
6. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sesuai kesepakatan, yaitu:

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | JUMLAH PEROLEHAN SUARA |
|----------|---|------------------------|
| 1 | AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.SI. dan RAHMAN URBUN, S.AP. | 0 |
| 2 | Ir. PETRUS KASIHAW, MT. dan MATRET KOKOP, SH. | 0 |
| 3 | DANIEL ASMOROM, SH., MM. dan YOHANIS MANIBUY | 534 |

7. Setelah proses penghitungan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C-KWK beserta lampirannya.
8. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menuangkan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni (Formulir Model C2-KWK). Adapun isi keberatannya adalah
 - a. Karena kami tidak ikut memilih/mencoblos dari kandidat nomor urut 2.
 - b. Ketua Tim dapat "kutik" dengan pakai obat alam.
 - c. Cuma suara 38 tidak ikut mencoblos.
 - d. Satu orang coblos 3 kali.

9. Setelah proses pengisian formulir Model C-KWK beserta lampirannya selesai, Petugas KPPS membagikan Formulir Model C-KWK yang telah diisi kepada Para Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, serta memasukkan kelengkapan pemungutan suara ke dalam kotak suara.
10. Ketegangan kembali terjadi, ketika Petugas KPPS hendak membawa kotak suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos dan formulir Model C-KWK beserta lampirannya ke suatu tempat dan tidak langsung diserahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan informasi di lapangan, Petugas KPPS tersebut hendak membuka kembali kotak suara yang telah digembok dan menandatangani surat suara yang belum ditandatangani oleh Petugas KPPS. Mengingat pada saat pencoblosan surat suara terjadi keributan antara Pemilih yang hendak memberikan suaranya langsung di TPS, maka Petugas KPPS memberikan surat suara kepada Pemuka Adat yang bertugas mencoblos untuk dicoblos terlebih dahulu tanpa ditandatangani Petugas KPPS.
11. Terhadap tindakan Petugas KPPS tersebut, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni melarang kotak suara tersebut untuk dibawa keluar dari TPS dan memberikan izin untuk dibuka kembali. Atas hal tersebut, Petugas KPPS membuka kembali kotak suara dan menandatangani surat suara yang telah dicoblos. Setelah semua surat suara ditandatangani, Petugas KPPS kembali memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara dan mengunci dengan gembok yang telah disediakan.
12. Setelah semua perlengkapan Pemungutan Suara Ulang (surat suara yang telah dicoblos dan Formulir Model C-KWK beserta lampirannya) dimasukkan ke dalam kotak suara dan digembok, sekitar pukul 15.29 WIT Petugas KPPS menyerahkan kotak suara tersebut kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan disaksikan warga masyarakat setempat dan petugas keamanan. Dan rangkaian Pemungutan Suara Ulang selesai. Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyimpan kotak suara tersebut dan dijaga aparat keamanan yang ditugaskan.

E. Penitipan Kotak Suara di Polres Manokwari

1. Untuk menjaga keamanan kotak suara dan menghindari dugaan terhadap ketidaknetralan KPU Kabupaten Teluk Bintuni sebelum dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Arief Budiman memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menitipkan kotak suara beserta isinya tersebut ke Polres Manokwari.
2. Pada tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIT, kotak suara tiba di Bandar Udara Rendani Manokwari dan langsung dibawa ke Polres Manokwari untuk dititipkan dan dijaga keamanannya.
3. Pukul 13.30 WIT bertempat di Polres Manokwari dilaksanakan penitipan logistik berupa satu kotak suara hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan tersegel dan terbungkus plastik hitam. Kotak suara tersebut diserahkan oleh M. Nazil Hilmie, S.Sos, Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan diterima oleh R. Herminto M.J., SH., MH. Kabag Ops Polres Manokwari. Serah terima kotak suara tersebut turut disaksikan oleh Abdul Halim Shidiq, S.Sos, Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Syors A. Prawar Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan Ferdinandus Mardi Kasar Intelkam Polres Manokwari. Serah terima penitipan kotak suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 4/BA/KPU-TB/032436653/III/2016 tentang Serah Terima Penitipan Logistik Hasil Pemungutan Suara Ulang TPD 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Demikian laporan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 berkenaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah menyampaikan Keterangan Tertulis terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 22 Maret 2016, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

I. Tahapan Persiapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan Surat Keputusan KPU Teluk Bintuni Nomor 01/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara.
2. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara.
3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara di Sekretariat KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TB/032.436653/III/2016, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Surat suara yang disortir sebanyak 534 lembar sesuai DPT Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara;
 - 2) Surat suara cadangan sejumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - 3) Surat suara sisa 960 lembar.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah membentuk KPPS TPS 1 Moyeba, dan melaksanakan Bimtek bagi KPPS TPS 1 Moyeba di Distrik Moskona Utara.
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 12.00 WIT, pada saat Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat dan anggota Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni tiba di Kampung Moyeba, sedang berlangsung pertemuan antara Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Drs. Royke Lumowa, MM. dengan masyarakat Kampung Moyeba. Dan pada saat perbincangan sedang berlangsung Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Alfredo Ngamelubun, S.H dan Ketua Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni langsung bergabung dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dihadiri oleh Kapolres Teluk Bintuni, Kepala Distrik Bintuni Efradus Orocomna,

Kepala Distrik Moskona Utara, Ketua dan salah satu anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua dan Anggota Panwaslu, Danramil, sedangkan dari kelompok masyarakat diperkirakan sekitar 40 (empat puluh) orang diantaranya Kepala Suku Simon Orocomna, Ketua LMA Efred Orocomna, Kepala Kampung Moyeba Barnabas Orocomna, Gembala Jemaat Marinus Wonggor.

Dalam pertemuan tersebut Kapolda menekankan soal keamanan, kekeluargaan dan menghimbau masyarakat untuk memilih secara benar menurut undang-undang, dan untuk menjawab cara memilih yang benar Kapolda menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menjelaskan kepada masyarakat.

6. Bahwa sejak awal dialog itu terlaksana dengan baik, namun kemudian terjadi keributan soal cara memilih. Dimana terjadi perdebatan antara dua kelompok yaitu kelompok yang mendukung pencoblosan dengan sistem perwakilan atau kesepakatan (menurut Informasi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan kelompok yang mendukung pencoblosan surat suara dilakukan secara langsung oleh pemilih yang berhak (menurut Informasi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2).
7. Bahwa dalam perdebatan tersebut saudara Dorus Orocomna, yang merupakan kelompok yang menginginkan pemilihan langsung menanyakan undangan C6 dan meminta agar undangan C6 tersebut dibagikan saat itu juga, namun Ketua KPPS menjawab bahwa setelah KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan undangan C6 kepada KPPS, maka semua undangan C6 telah diambil oleh Kepala Suku Simon Orocomna, dan tidak dikembalikan kepada KPPS.
8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 18.00 WIT, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, anggota KPU Provinsi Papua Barat saudara Paskalis Semunya, melakukan Rapat Evaluasi dengan KPPS TPS Moyeba, dan mengecek pendistribusian Formulir C6 kepada pemilih, namun KPPS TPS 1 Moyeba tidak mau mendistribusikan Formulir C6 tersebut, dan mengancam akan mundur sebagai KPPS bila dipaksakan

untuk membagikan Formulir C6 tersebut. Setelah itu KPPS meninggalkan ruang pertemuan.

9. Bahwa terhadap ancaman mundur yang disampaikan oleh KPPS tersebut, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni sudah memberikan masukan secara lisan agar KPU Kabupaten Teluk Bintuni mengambil alih pemungutan suara ulang untuk esok hari.
10. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT setelah meninggalkan ruangan pertemuan, KPPS kembali lagi dan melanjutkan rapat evaluasi dengan KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dan sementara rapat berlangsung seseorang laki – laki (yang diketahui bernama Yoldy Taufan) salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 berlari tergesa - gesa ke arah ruangan pertemuan sambil berteriak "*Pak Kapolres..Pak Kapolres gawat masyarakat sudah ambil tombak dan panah untuk cari KPU*" karena terpengaruh dengan teriakan itu maka pertemuan dibubarkan dan KPU Teluk Bintuni di evakuasi ke tempat yang lebih aman (tempat tinggal Polisi/Brimob).
11. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT datang sekelompok masyarakat diantaranya Calon Bupati Nomor Urut 3, Daniel Asmorom, S.H., MM., Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Efred Orocomna, Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba, Yoldy Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, dan Kepala Suku, membuat keributan terhadap KPU Kabupaten Teluk Bintuni terutama kepada Paskalis Semunya, S.Sos. Anggota KPU Provinsi Papua Barat dan Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni Regina Baransano, S.H., agar tidak boleh mencampuri urusan di Kampung. Menurut mereka, bahwa soal TPS adalah urusan KPPS, sehingga KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak boleh ikut campur. Setelah itu kelompok tersebut membubarkan diri.
12. Bahwa sebelum kedatangan kelompok tersebut, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni sempat membahas agar besok pada tanggal 19 Maret 2016 KPU Kabupaten Teluk Bintuni mengambil alih tugas KPPS karena KPPS diduga sudah tidak netral. Sekitar pukul 21.30 WIT, kelompok yang sama datang kembali lagi dengan jumlah

yang lebih besar menanyakan keberadaan kotak suara beserta isinya, mereka merasa keberatan kalau kotak suara beserta isinya disimpan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa kotak suara disimpan oleh Pihak Kepolisian sampai pagi dan pukul jam 07.00 WIT, Polisi yang akan mengantar ke lokasi TPS.

13. Bahwa Ketua KPPS adalah Ketua PPD Distrik Moskona Utara pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tanggal 09 Desember 2015, yang pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Nomor 101/PHP-BUP-XIV/2016, Ketua KPPS dihadirkan sebagai saksi di persidangan oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Nomor Urut 03.

II. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Moyeba

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni bersama Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat terhadap proses Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Maret 2016, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 06.30 WIT berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat bahwa KPPS sudah membuka kotak suara dan sedang menghitung jumlah surat suara yang berada di kotak suara.
2. Bahwa Panwaslu Teluk Bintuni berada di lokasi TPS 1 Kampung Moyeba sekitar pukul 07.30 WIT dan tidak melihat salinan DPT ditempel di TPS, dan saat itu sudah terjadi pencoblosan surat suara.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Panwaslu Teluk Bintuni dimulai dari saat pemungutan suara sampai berakhirnya pemungutan suara KPPS tidak memasang atau menempelkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lokasi TPS.
4. Bahwa proses pemungutan suara ulang yang terjadi di TPS 1 Moyeba terlihat seorang ibu mengambil atau menerima surat suara dari Ketua KPPS dan menyerahkan kepada seorang bapak (yang telah menunggu di bilik suara dan bapak tersebut mencoblos surat suara, kemudian menyerahkan lagi kepada seorang bapak atau laki-laki yang berdiri disampingnya, untuk melipat surat suara tersebut.

5. Bahwa pintu masuk dan pintu keluar TPS ditutup oleh anggota KPPS dengan cara satu orang anggota KPPS berdiri ditengah pintu masuk dan seorang lagi berdiri di pintu keluar dan memegang kedua tiang pintu dengan maksud agar tidak ada pemilih yang lain atau siapa pun yang masuk ke dalam TPS kecuali KPPS. Selain itu, di atas pintu masuk TPS digantung Kain Timur, dimana dari hasil perbincangan dengan Masyarakat Adat setempat penempatan Kain Timur di atas pintu masuk dimaksudkan untuk memberi tanda atau peringatan bahwa tidak boleh masuk ke dalam ruangan TPS.
6. Bahwa terdapat sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT datang ke TPS untuk mengikuti pencoblosan namun tidak diijinkan oleh KPPS, sehingga para pemilih tersebut marah-marah namun tetap tidak dihiraukan oleh KPPS dan hingga pemungutan suara berakhir, 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Bahwa setelah KPU Kabupaten Teluk Bintuni memeriksa Salinan DPT, ternyata diketahui nama-nama dari 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih tersebut tercatat dalam DPT Kampung Moyeba.
8. Bahwa, 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih tersebut yang tidak diberikan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

| No | Nmr DPT | Nama Pemilih | | Nmr DPT | |
|----|---------|-----------------------|----|---------|-------------------|
| 1 | 14 | Yunus Faan | 20 | 270 | Salome Wonggor |
| 2 | 42 | Titus Syama | 21 | 292 | Yosep Faan |
| 3 | 56 | Desy Faan | 22 | 293 | Noel Faan |
| 4 | 89 | Friska Orocomna | 23 | 297 | Neli Faan |
| 5 | 92 | Yermias Faan | 24 | 318 | Yafet Orocomna |
| 6 | 123 | Magdalena A.Syufi | 25 | 323 | Seri Faan |
| 7 | 134 | Tobias Morga | 26 | 325 | Martavina Faan |
| 8 | 137 | Lasarus Morga | 27 | 330 | Teryanus Indow |
| 9 | 148 | Septinus Verson Morga | 28 | 331 | Roni Indow |
| 10 | 165 | Yama Faan | 29 | 333 | Rosal Indow |
| 11 | 224 | Dorus Orocomna | 30 | 335 | Dorkas Indow |
| 12 | 230 | Sepina Orocomna | 31 | 354 | Abraham Indow |
| 13 | 245 | Simon Dowansiba | 32 | 358 | Yunus Aisnak |
| 14 | 246 | Yohanes Dowansiba | 33 | 359 | Silas Aisnak |
| 15 | 247 | Melkianus Dowansiba | 34 | 361 | Salomina Aisnak |
| 16 | 249 | Ana Dowansiba | 35 | 376 | Yacob Faan |
| 17 | 252 | Elias Dowansiba | 36 | 394 | Timotius Orocomna |
| 18 | 256 | Kornelius Dowansiba | 37 | | Daniel Dowansiba |
| 19 | 268 | Marinus Wonggor | 38 | 369 | Yosina Aisnak |

9. Bahwa secara manual Panwaslu Teluk Bintuni memeriksa secara cermat daftar nama dari 38 (tiga puluh delapan) pemilih tersebut yang terdapat dalam DPT Kampung Moyeba, dan ditemukan 37 nama yang sesuai dengan DPT dan 1 (satu) nama tidak ditemukan dalam DPT yakni Daniel Dowansiba.
10. Bahwa melihat kejadian sebagaimana dijelaskan pada angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas, pada awalnya Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni berusaha untuk masuk ke dalam TPS untuk menjelaskan prosedur dan tata cara pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak diijinkan dan dihalang-halangi oleh petugas KPPS yang bertugas menjaga pintu masuk. Namun setelah pihak Kepolisian membantu, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni berhasil memaksa masuk ke dalam TPS 1 Moyeba dan meminta Ketua KPPS membaca nama-nama pemilih dalam DPT, ternyata yang dibacakan oleh Ketua KPPS adalah surat pernyataan dari Kepala Suku.
11. Bahwa 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang mempunyai hak memilih tetapi tidak diijinkan oleh KPPS terus menuntut haknya, dan untuk mengakomodir hak suara dari pemilih tersebut, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni masuk ke dalam TPS lagi dan menjelaskan tentang hak-hak dari para pemilih, tata cara dan prosedur pemungutan suara, namun Ketua dan Anggota KPPS tidak menghiraukan arahan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni tersebut, dan tetap melaksanakan proses pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada point nomor 4 di atas.
12. Bahwa Ketua KPU Provinsi Papua Barat dari luar TPS menghimbau dan memohon kepada KPPS agar menyisakan 30 (tiga puluh) surat suara bagi pemilih yang memiliki hak suara, namun tetap tidak dihiraukan oleh KPPS TPS 1 Moyeba, dan setelah itu Ketua KPU Provinsi Papua Barat menghimbau agar KPPS menyisakan 5 (lima) surat suara saja bagi 38 pemilih tersebut, namun tetap tidak dihiraukan oleh KPPS.
13. Bahwa ketika 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang namanya terdapat dalam DPT masih terus memperjuangkan haknya untuk

memilih, dan terjadi pertengkaran mulut diluar TPS, maka sisa surat suara yang belum dicoblos dibawa ke dekat bilik suara dan surat suara dibuka oleh ibu yang menggunakan baju adat dan seorang ibu anggota KPPS, dan dicoblos seluruhnya oleh seorang bapak yang berdiri di bilik suara.

14. Bahwa anggota Komisioner KPU RI, Arif Budiman, yang juga melakukan supervisi langsung di TPS sudah meminta dan menyarankan kepada KPPS agar memberikan kesempatan kepada pemilih yang hadir untuk dapat memilih, tetapi tetap tidak diijinkan oleh KPPS.
15. Bahwa seluruh surat suara yang berjumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) lembar hanya dicoblos oleh satu orang.
16. Bahwa setelah seluruh surat suara habis dicoblos, maka pada pukul 10.30. WIT, KPPS melakukan perhitungan perolehan suara dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan Suara masing – masing pasangan calon

| Nomor Urut dan Nama Calon | | Perolehan Suara |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Agustinus Manibuy dan Rahman Urbun | 0 |
| 2 | Petrus Kasihw dan Matret Kokop | 0 |
| 3 | Daniel Asmorom dan Yohanis Manibui | 534 |

17. Bahwa pada saat proses pemungutan sampai perhitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan baik secara lisan, maupun secara tertulis dengan mengajukan keberatan pada Formulir Model C2-KWK, dan tidak menandatangani Formulir Model C1-KWK dan Formulir C-KWK.
18. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh KPPS pada saat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 19 Maret 2016, yakni dimana pemungutan suara pada 9 Desember 2015 dilaksanakan secara langsung, sedangkan Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Maret 2016 tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (secara perwakilan/kesepakatan).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni menemukan secara langsung beberapa dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) KPPS TPS 1 Moyeba secara sengaja hanya memberikan kesempatan untuk satu orang mencoblos seluruh surat suara yang berjumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) lembar.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, serta Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
 - (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
 - (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*
- 3) KPPS dengan sengaja menghalang-halangi 38 (tiga puluh delapan) pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan KPPS tersebut juga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling*

lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

- 4) KPPS tidak membagikan formulir C6, kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT di TPS Moyeba.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa "*KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara*".

- 5) KPPS TPS 1 Moyeba tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap, di TPS 1 Moyeba.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa:

Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan meliputi :

- a.
- b. *Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon di TPS;*
- c.

- 6) KPPS sudah melakukan perhitungan suara sekitar pukul 10.30 WIT, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa "*penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*"

2. Bahwa pada saat terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana pada angka 1 di atas, dan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mencegah agar pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Moyeba tidak berlanjut hingga pemungutan dan penghitungan suara berakhir, maka secara langsung Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni secara lisan meminta kepada Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk masuk ke dalam TPS 1 Moyeba dan menjelaskan kepada KPPS TPS 1 Moyeba. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni sudah memberikan teguran, arahan dan masukan kepada KPPS, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPPS TPS 1 Moyeba.

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Namun disebabkan laporan tersebut tidak dituangkan dalam Form Penerimaan Laporan (Formulir A1), maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi laporan tersebut menjadi (tambahan) informasi penting bagi Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap tindaklanjut penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba.
4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 19 Maret 2016, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.

III. Penutup

Demikian laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat melakukan pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni melampirkan surat-surat dan rekaman video, sebagai berikut:

1. Bukti Pawas TB-01 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 01/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 3 Maret 2016.
2. Bukti Pawas TB-02 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 02/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 4 Maret 2016.
3. Bukti Pawas TB-03 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TB/032.436653/III/2016 tentang Penyortiran dan Pelipatan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2016 tanggal 07 Maret 2016.
4. Bukti Pawas TB-04 Rekaman video seorang Ibu (yang diketahui bernama Yuliana Orocomna) mengambil atau

- menerima surat suara dari Ketua KPPS dan menyerahkan kepada seorang Bapak (yang diketahui bernama Simon Orocomna) yang menunggu di bilik suara dan bapak tersebut mencoblos surat suara.
5. Bukti Pawas TB-05 Rekaman video pintu masuk dan pintu keluar TPS ditutup oleh anggota KPPS dengan cara satu orang anggota KPPS berdiri di tengah pintu masuk dan seorang lagi berdiri di pintu keluar dan memegang kedua tiang pintu dengan maksud agar tidak ada pemilih yang lain atau siapa pun yang masuk ke dalam TPS kecuali KPPS. (Bukti fisik tidak diserahkan).
 6. Bukti Pawas TB-06 Rekaman video 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT datang ke TPS untuk mengikuti pencoblosan namun tidak diijinkan oleh KPPS, sehingga para pemilih tersebut marah-marah namun tetap tidak dihiraukan oleh KPPS dan hingga pemungutan suara berakhir, 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 7. Bukti Pawas TB-07 Daftar 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang tidak diberikan hak pilihnya.
 8. Bukti Pawas TB-08 Rekaman video Ketua KPU Provinsi Papua Barat dari luar TPS menghimbau dan memohon kepada KPPS agar menyisakan 30 surat suara bagi pemilih yang memiliki hak suara.
 9. Bukti Pawas TB-09 Rekaman video 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang namanya terdapat dalam DPT masih terus memperjuangkan haknya untuk memilih, dan terjadi pertengkaran mulut di luar TPS.
 10. Bukti Pawas TB-10 Formulir Model C1 – KWK.
 11. Bukti Pawas TB-11 Formulir Model C2 – KWK, dan tidak menandatangani Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C-KWK.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Termohon bertanggal 29 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 29 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam hal ini Pemohon menyampaikan laporan dan tanggapan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Moyeba, Distrik Moskona

Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 25 Februari 2016.

Adapun Amar Putusan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS Moyeba telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016, dengan pelaksanaan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan perintah Putusan MK dan terjadi kecurangan yang telah direncanakan oleh Pihak Terkait serta telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*).

Terhadap pelaksanaan PSU di TPS Moyeba tersebut, Pemohon melaporkan dan memberi tanggapan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PSU TIDAK SESUAI DENGAN PERINTAH PUTUSAN MK DAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di TPS Moyeba, Distrik Moskona Utara.
2. Namun ternyata, pelaksanaan PSU tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi di Indonesia serta tidak sesuai dengan perintah Putusan MK dan ketentuan Undang-Undang Pilkada, antara lain dengan rangkaian fakta sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Termohon) mengangkat Ketua KPPS yang telah diketahui tidak netral atau berpihak, yakni Pilipus Orocomna.

Ketika persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Februari 2016, Pilipus Orocomna menjadi saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait. Keterangan Saksi Pillipus Orocomna pada saat persidangan tersebut juga tidak berkesesuaian dengan saksi lainnya diantaranya Saksi Thobias Morga dan Estevanus Orocomna (Saksi TPS Moyeba), Saksi Johni Merenefa dan Atus Orocomna (Saksi TPS Merestim), terdapat pada Kesimpulan Pemohon tanggal 9 Februari 2016 Point 16 Halaman 7-9), serta menjadi saksi yang dihadirkan Pihak Terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Pilipus Orocomna diduga sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencoretan hasil suara dalam Formulir-Formulir C1-KWK Plano di TPS Inofina, TPS Mosum, TPS

Merestim, dan TPS Moyeba setelah pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015 yang lalu.

- b. Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap DPT TPS Moyeba.

Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap DPT TPS Moyeba, yang ternyata jumlah semestinya bukanlah 534 pemilih karena terdapat 32 orang meninggal, 39 orang di bawah umur, 22 pindah domisili, namun nama-namanya terdapat dalam DPT dan adanya nama ganda (*double*).

Hal ini kemudian dimanfaatkan Pihak Terkait untuk melakukan perencanaan mengambil seluruh suara sebanyak jumlah DPT pada saat hari Pemungutan Suara Ulang, meskipun diketahui jumlah fisik pemilih tidak sebanyak DPT.

- c. KPPS dengan sengaja tidak membagikan formulir C-6 dengan kepada para pemilih yang terdaftar di DPT.

Pada saat PSU, tidak ada satupun warga pemilih yang mendapatkan formulir C-6. Ketua KPPS yang sejak awal tidak netral dan berencana untuk memanipulasi Pemungutan Suara Ulang, sengaja tidak membagikan formulir C-6 agar pendukung Pemohon tidak mengetahui kapan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dan agar tidak diketahui jumlah pemilih yang benar berdasarkan DPT.

- d. Pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan dengan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada saat PSU, KPPS mengatur agar pemilihan dengan pencoblosan tidak dapat terlaksana.

Begitu KPPS menerima surat suara pada pukul 06.35, langsung ditandatangani sebagian, sebagian lagi tidak ditandatangani. Lalu, KPPS langsung memulai pemungutan suara sebelum jadwal jam yang ditentukan.

Ketua Suku Moyeba, Simon Orocomna, pendukung Pihak Terkait dan pernah menjadi saksi Pihak Terkait di MK, membuat pernyataan bahwa suara diberikan seluruhnya kepada Pihak Terkait. Lalu empat

orang perwakilan mencoblos surat suara dan dimasukkan ke kotak suara.

Sejumlah 38 orang pemilih yang terdaftar di DPT yang hadir di depan TPS dan ingin menggunakan hak untuk mencoblos, tidak boleh masuk ke TPS dan dihalang-halangi sehingga tidak dapat memilih.

Selain 38 orang pemilih yang ingin memilih di sekitar TPS hanya terdapat 100-an orang, tidak lebih dari 200 orang.

Meskipun cara yang dilakukan KPPS dan Simon Orocomna yang memaksakan kehendaknya ini diprotes warga, terutama oleh pendukung Pemohon, namun KPPS tidak menggubrisnya dan tetap memaksakan harus dijalankan tanpa asas luber-jurdil.

Permintaan Termohon dan KPU Provinsi Teluk Bintuni agar pemilih yang ingin mencoblos diberikan kesempatan memilih, tidak digubris sama sekali.

Ketua KPU Kabupaten juga dihalangi untuk masuk. Ketika berhasil masuk, Ketua KPU Kabupaten menanyakan mana DPT, mengapa tidak dipasang, mengapa pemilih tidak dipanggil satu persatu, namun KPPS tidak menggubrisnya bahkan menyuruh Ketua KPU Kabupaten keluar.

Pada saat PSU, di depan TPS hadir anggota KPU RI Arief Budiman, Ketua KPU Provinsi Teluk Bintuni, staff Panwas Kabupaten, Kapolda dan Wakapolda Teluk Bintuni, Kapolsek Teluk Bintuni meskipun mengetahui adanya pelanggaran pelaksanaan PSU, pelanggaran hak konstitusional, termasuk juga pidana pemilu, namun tidak melakukan tindakan yang signifikan.

Ketua KPU Provinsi menjelaskan kepada masyarakat bahwa terdapat 30 warga yang ingin mencoblos semestinya dipersilakan untuk mencoblos. Tapi pendukung Pihak Terkait terus saja membantah, bahkan Pihak Terkait langsung, Calon Bupati Nomor Urut 3, Daniel Asmorom, hadir di tempat bersama-sama Tim Sukses sekaligus pengacaranya Yoldi Taufan dan Tim Sukses Pihak Terkait Yohannis Akwan, memprovokasi masyarakat untuk membantah dan melawan setiap pernyataan KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.

Selama pencoblosan dilakukan oleh perwakilan warga, sebagian warga lainnya berteriak-teriak untuk meminta diberi kesempatan mencoblos. Tetapi KPPS sengaja membiarkannya dan berusaha untuk menghabiskan surat suara. Tokoh masyarakat, Dorus Orocomna yang ingin mencoblos, berulang kali mengingatkan Kapolsek dan KPU bahwa surat suara akan segera habis jika tidak segera diperbolehkan untuk mencoblos. Namun tidak ada tindakan berarti dari petugas, dan pendukung Pihak Terkait tetap menghalangi pintu masuk.

Akhirnya, KPPS menyatakan seluruh suara sebanyak DPT (528) ditambah DPTb1 (6) yakni 534 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberikan 0 suara. Hasil tersebut ditulis dalam Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2016, Formulir Model C1-KWK oleh KPPS yang kesemuanya tidak ditandatangani saksi Pemohon dan saksi Pemohon menulis Formulir Keberatan Model C2-KWK.

- e. KPPS tidak mengisi daftar hadir Formulir C7 sehingga tidak diketahui jumlah pemilih yang memberikan suaranya.

KPPS sengaja tidak mengisi daftar hadir Formulir C7 dan tidak ada satupun pemilih yang menandatangani daftar hadir. Padahal, tidak ada pemilih yang dibagikan C6 dan terdapat keragu-raguan terhadap jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, terlebih lagi warga yang ada di sekitar TPS tidak lebih dari 200 orang sementara jumlah DPT + DPTb1 yang digunakan sejumlah 534 pemilih.

- f. Sejumlah pemilih pendukung Pemohon terhalangi haknya untuk memilih.

Pada saat PSU berlangsung, sebanyak 38 orang yang merupakan pendukung Pemohon hadir ke TPS ingin menggunakan haknya dalam PSU tersebut namun tidak bisa karena dihalang-halangi pendukung Pihak Terkait. Mereka memprotes dan tidak menerima pemaksaan

sepihak yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait. Mereka menyatakan selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini karena setiap pemilu mereka selalu melaksanakannya dengan cara mencoblos dan tidak pernah ada masalah.

Dari 38 pemilih yang dihalang-halangi tersebut, akhirnya sebagian besar berhasil dicatat di lapangan oleh KPU sejumlah 29 orang dan telah dicocokkan namanya dalam DPT dan ada namanya di DPT. Bahwa setelah dikroscek sejumlah 27 pemilih di DPT yang tercatat tidak dapat memilih karena dihalang-halangi tersebut adalah sebagai berikut:

| No | No Urut DPT | No KK | No NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan | Jenis Kelamin |
|----|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------------------|---------------|
| 1 | 249 | 9206062 5090800 76 | 920606 481163 0001 | Ana Dowans iba | Catubou | 08 November 1963 | 50 | S | Pr |
| 2 | 424 | 9206062 5090801 33 | 920606 120384 0001 | Daniel Orocom na | Moyeba | 12 Maret 1984 | 30 | S | Lk |
| 3 | 56 | 9206060 2120900 18 | 920606 670493 0001 | Dessy Faan | Moyeba | 27 April 1993 | 20 | B | Pr |
| 4 | 335 | 9206062 5090800 98 | 920606 670373 0002 | Dorkas Indow | Moyeba | 27 Maret 1973 | 41 | S | Pr |
| 5 | 224 | 9206062 5090800 74 | 920606 041163 0001 | Dorus Orocom na | Moyeba | 4 November 1963 | 50 | S | Lk |
| 6 | 251 | 9206062 5090800 77 | 920606 070985 0001 | Elias Dowans iba | Moyeba | 7 september 1985 | 28 | S | Lk |
| 7 | 235 | 9206062 5090800 75 | 920606 150853 0001 | Friska Orocom na | Moyeba | 15 Agustus 1953 | 60 | S | Lk |
| 8 | 256 | 9206062 5090800 78 | 920606 151078 0001 | Korneliu s Dowans iba | Moyeba | 15 Oktober 1978 | 35 | S | Lk |
| 9 | 137 | 9206060 4120900 04 | 920606 150884 0001 | Lasarus Morga | Moyeba | 15 Agustus 1984 | 29 | B | Lk |
| 10 | 123 | 9206060 4120900 02 | 920606 540394 0002 | Magdal ena A. Syufi | Senopi | 14 Maret 1994 | 20 | S | Pr |
| 11 | 372 | 9206062 5090801 07 | 920606 700878 0002 | Martafin a Faan | Moyeba | 30 Agustus 1978 | 35 | S | Pr |
| 12 | 247 | 9206062 5090800 76 | 920606 210983 0001 | Melkian us Dowans iba | Moyeba | 21 September 1983 | 30 | B | Lk |
| 13 | 297 | 9206062 5090800 86 | 920606 540585 0001 | Neli Faan | Moyeba | 14 Mei 1985 | 28 | B | Pr |
| 14 | 293 | 9206062 | 920606 | Noel | Moyeba | 19 | 21 | B | Lk |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------------|----|---|----|
| | | 5090800 86 | 190293 0001 | Faan | | Februari 1993 | | | |
| 15 | 331 | 9206062 5090800 98 | 920606 210588 0001 | Roni Indow | Moyeba | 21 Mei 1988 | 25 | B | Lk |
| 16 | 270 | 9206062 5090800 80 | 920606 480863 0001 | Salome Wonggo r | Moyeba | 8 Agustus 1963 | 50 | S | Pr |
| 17 | 361 | 9206062 5090801 03 | 920606 640765 0001 | Salomin a Aisnak | Moyeba | 24 Juli 1965 | 48 | S | Pr |
| 18 | 230 | 9206062 5090800 74 | 920606 460573 0001 | Sepina Orocom na | Moyeba | 6 Mei 1973 | 40 | S | Pr |
| 19 | 148 | 9206060 6041000 02 | 920606 060491 0002 | Septinu s Verson Orocom na | Moyeba | 6 April 1991 | 23 | S | Lk |
| 20 | 323 | 9206062 5090800 95 | 920606 450188 0001 | Seri Faan | Moyeba | 5 Januari 1988 | 26 | S | Pr |
| 21 | 245 | 9206062 5090800 76 | 920606 010583 0002 | Simon Dowans iba | Manokw ari | 1 Mei 1983 | 30 | S | Lk |
| 22 | 330 | 9206062 5090800 98 | 920606 151063 0001 | Teryanu s Indow | Moyeba | 15 Oktober 1963 | 50 | S | Lk |
| 23 | 166 | 9206062 0080900 02 | 920606 040372 0001 | Timotius Orocom na | Moyeba | 4 Maret 1973 | 42 | S | Lk |
| 24 | 134 | 9206060 4120900 04 | 920606 051093 0002 | Tobias Morga | Moyeba | 5 Oktober 1993 | 20 | B | Lk |
| 25 | 430 | 9206062 5090801 36 | 920606 051278 0001 | Yafet Orocom na | Moyeba | 5 Desember 1978 | 35 | S | Lk |
| 26 | 376 | 9206062 5090801 09 | 920606 141263 0001 | Yakob Faan | Moyeba | 14 Desember 1963 | 50 | S | Lk |
| 27 | 92 | 9206060 3120900 14 | 920606 201191 0001 | Yermias Orocom na | Moyeba | 20 November 1991 | 22 | S | Lk |

3. Bahwa sesuai pernyataan Sdr. Dorus Orocomna, menyatakan bahwa berdasarkan DPT terdapat 38 (tiga puluh delapan) pemilih tidak diberikan kesempatan untuk memilih dalam PSU TPS 1 Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016.
4. Bahwa sesuai pernyataan Sdr. Dorus Orocomna, menyatakan bahwa berdasarkan DPT terdapat beberapa nama pemilih yang di bawah umur sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pemilih, yang terdaftar dalam DPT dalam PSU TPS 1 Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016.
5. Bahwa sesuai pernyataan Sdr. Dorus Orocomna, menyatakan bahwa berdasarkan DPT terdapat beberapa nama pemilih yang sudah meninggal

dunia sebanyak 32 (tiga puluh dua) pemilih, yang masih terdaftar dalam DPT dalam PSU TPS 1 Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016.

6. Bahwa Saksi Pemohon TPS 1 Moyeba tidak menandatangani Formulir C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2016 dan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS. Saksi Pemohon TPS 1 Moyeba menulis Formulir Keberatan Model C2-KWK, yang pada pokoknya menyampaikan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, sebagai berikut:
 - a. Karena kami tidak ikut memilih /mencoblos dari Kandidat Nomor Urut 2;
 - b. Ketua Tim Sukses dapat kutik dengan obat alam;
 - c. Cuma suara 38 tidak ikut memilih/mencoblos;
 - d. Satu orang coblos 3 kali.
7. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dan Bawaslu Provinsi Papua Barat tertanggal 21 Maret 2016, dan telah diterima pada tanggal yang sama (21 Maret 2016) oleh Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Dengan tembusan Laporan Keberatan tersebut kepada Bawaslu Republik Indonesia (diterima pada tanggal 24 Maret 2016), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (diterima pada tanggal 24 Maret 2016).
8. Bahwa menanggapi perkembangan terakhir terhadap prosesi penyelenggaraan Pemilukada di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 19 Maret 2016, pihak Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung mengeluarkan surat dengan Nomor 1025/DAP/W.III/KB/03/2016, Perihal Tanggapan Dewan Adat Papua terhadap Prosesi Penyelenggaraan Pemilukada di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang pada

pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan PSU tersebut telah dipolitisir oleh oknum tertentu, dan memberikan masukan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sistem noken yang telah dikembangkan di TPS tersebut tidak dapat ditolelir karena prosesinya tidak mengakomodir seluruh warga pemegang hak pilih di TPS yang bersangkutan.
 - 2) Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan PSU ternyata telah diabaikan dan tidak mengalami kemajuan dalam penyelenggaraannya.
 - 3) Bahwa sistem noken yang dikemas sebagai wadah adat merupakan pelanggaran adat dan telah mencederai kesepakatan adat dimana akan membuka peluang konflik horizontal antar warga masyarakat adat itu sendiri.
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdapat surat Aliansi Adat Papua Barat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem noken, menyikapi penerbitan Surat dari Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat (AMA-PB) Provinsi Papua barat tertanggal 21 Maret 2016, pihak Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung mengeluarkan surat dengan Nomor 1026/DAP/W.III/KB/03/2016, Perihal Klarifikasi Surat Aliansi Masyarakat Adat, tertanggal 21 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tersebut tidak benar sekalipun di dalamnya terdapat nama dan tanda tangan kami dan beberapa kepala suku besar lainnya. Bahwa surat tersebut dianggap tidak benar karena Tanda Tangan dan Cap dari beberapa Pejabat Adat tersebut telah dipalsukan dengan cara scan. Bahwa pihak Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung telah melaporkan tindakan pemalsuan ini untuk ditangani secara hukum di Polres Manokwari dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/203/III/2016/Papua Barat/SKPT II.
10. Bahwa pelaksanaan PSU sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, tanggal 25 Februari 2016 yang pada pertimbangan hukum Paragraf [3.16.3] menegaskan sebagai berikut:

[...] Dalam kaitannya dengan dalil kesepakatan adat sebagaimana telah

dipertimbangkan Mahkamah di atas maka menurut Mahkamah, pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

11. Bahwa selain pertimbangan Putusan MK tanggal 25 Februari 2016 di atas, perlu dicatat pertimbangan Putusan-Putusan MK lainnya terkait tidak diperbolehkannya sistem noken/kesepakatan bagi daerah-daerah yang tidak lagi mempraktekkannya, sebagai berikut:

(1) Pertimbangan hukum Putusan 06-32/PHPU-DPD/XII/2014:

[3.21] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini tingkat TPS, sampai tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken.

(2) Pertimbangan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

[3.27.4] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini tingkat TPS, sampai tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken.

Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait di MK, semuanya menerangkan bahwa pada pemungutan suara 9 Desember 2015 yang lalu para pemilih datang ke TPS dan mencoblos sendiri surat suara. Berarti, pada Pilkada yang terakhir-pun, dilaksanakan dengan prinsip Luber-Jurdil.

12. Bahwa menurut aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan berdasarkan prinsip Luber-Jurdil maka yang semestinya dilakukan KPPS adalah sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi/pemutakhiran data pemilih dalam DPT (fakta: tidak dilakukan);
- Membagikan pemberitahuan memilih formulir C6 KWK (fakta: tidak dilakukan);
- Membuka TPS sesuai jadwal jam yang telah ditentukan (fakta: dibuka dan dilaksanakan sebelum jadwal);
- Memanggil nama pemilih satu persatu sesuai DPT untuk menggunakan haknya (fakta: tidak dilakukan);
- Mengisi dan mempersilakan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih formulir C7 KWK (fakta: tidak dilakukan);
- Adanya kewajiban penyelenggara untuk tidak menghalang-halangi hak memilih dan apabila itu terjadi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (faktanya: pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya dihalang-halangi bahkan diancam tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum).

13. Terhadap hasil suara yang diperoleh dari pelaksanaan PSU yang bertentangan dengan Putusan Sela MK dan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon menyatakan keberatan terhadap hasilnya dan meminta agar Mahkamah menyatakan suara yang telah dicoblos secara tidak benar tersebut menjadi suara tidak sah. Oleh karenanya, mohon agar Mahkamah menyatakan perolehan hasil di PSU di TPS Moyeba sebagai berikut:

Pasangan Nomor Urut 1 = 0
Pasangan Nomor Urut 2 = 0
Pasangan Nomor Urut 3 = 0
Jumlah suara sah = 0
Jumlah suara tidak sah = 534
Sisa surat suara = 13

II. PIHAK TERKAIT MELAKUKAN KECURANGAN TERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN ANCAMAN KEKERASAN DAN INTIMIDASI

14. Bahwa pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan Putusan MK tersebut di atas terjadi tidak secara spontan atau tidak murni (*genuine*) dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan adat.

Yang awalnya pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 berlangsung dengan cara mencoblos, namun karena terdapat kepentingan Pihak Terkait maka dipaksakanlah cara-cara bahwa seolah-olah terdapat kesepakatan seluruh warga dan pemilihan tidak lagi dilakukan dengan cara mencoblos, padahal terdapat warga masyarakat yang ingin mencoblos.

15. Bahwa perencanaan agar pelaksanaan PSU dilakukan dengan cara tidak ada pencoblosan ini dan agar pemilih yang ingin mencoblos dihalang-halangi, telah dimulai segera setelah MK memerintahkan PSU di TPS Moyeba. Rencana ini bukan dilakukan murni sebagai kehendak masyarakat tetapi karena diatur oleh tim Pihak Terkait bekerjasama dengan pendukungnya di Kampung Moyeba.

Faktanya, tidak semua warga pemilih di Moyeba mendukung Pihak Terkait. Terdapat sebagian warga yang menjadi tim pendukung Pemohon. Sebagai catatan, ketika maju sebagai calon Bupati dalam Pemilu 2010, Petrus Kasihw (sekarang Pemohon) memperoleh suara terbanyak di Moskona Utara dalam pemilihan yang dilakukan dengan cara mencoblos.

16. Bahwa pada tanggal 6 dan tanggal 7 Maret 2016, Ketua Tim Sukses Pemohon yang bernama Sdr. Edison Orocoma dilarang dan dihalang-halangi oleh Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama Sdr. Efer Orocoma melakukan penerbangan menggunakan helikopter menuju Distrik Moskona Utara Kampung Moyeba untuk melakukan survei dan pendataan langsung menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Moyeba sebagai persiapan mengikuti PSU, kemudian barulah setelah dimediasi oleh pihak Polres Manokwari pada tanggal 8 Maret 2016, Ketua Tim Sukses Pemohon beserta dengan anggota tim lainnya dapat melakukan penerbangan menggunakan helikopter menuju Distrik Moskona Utara Kampung Moyeba.

17. Perencanaan diawali dari pertama, adanya upaya Pihak Terkait untuk menolak penyelenggara TPS/KPPS yang netral dan memaksakan agar Tim Pendukung Pihak Terkait menguasai KPPS.

Ketika Termohon melakukan sosialisasi Putusan MK di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, pada tanggal 15 Maret 2016 yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kapolres, Kapolsek, Kepala Kampung, Kepala Suku dan beberapa anggota masyarakat, terjadi keributan yang diprovokasi oleh tim advokasi/tim sukses Pihak Terkait bernama Yoldy Taufan, yang bukan merupakan warga Moyeba. Sdr. Yoldy Taufan mencaci maki KPU, melarang untuk melakukan sosialisasi dan memaksa agar segera mengangkat KPPS dan serahkan sepenuhnya kepada KPPS. KPU tidak perlu urus, walaupun ada pelanggaran serahkan saja ke MK. Terhadap perbuatan ini, tidak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum.

Bahwa di bawah tekanan, esoknya 16 Maret 2016, Termohon membuka rekrutmen KPPS dan pemilihan KPPS. Kedua pihak, Pihak Terkait dan Pemohon mengajukan nama, tetapi oleh Kepala Kampung, nama dari Pemohon ditolak dan sempat terjadi keributan, kemudian semua nama yang diajukan Pemohon dicoret, sementara nama dari Pihak Terkait diterima. Akhirnya, tanggal 17 Maret 2016, Termohon memilih Pilipus Orocomna sebagai Ketua KPPS yang tidak netral dan merupakan pendukung Pihak Terkait dengan anggota semuanya berasal dari pendukung Pihak Terkait.

18. Langkah kedua di lakukan Pihak Terkait dengan mengkondisikan agar TPS ditempatkan di areal yang menjadi Posko Pemenangan Pihak Terkait. Meskipun sempat diprotes dan diminta untuk dipindahkan, namun Pihak Terkait bertahan dan TPS tetap di dekat posko Pihak Terkait.
19. Langkah ketiga dengan cara membuat bentuk TPS dibuat tertutup, tidak biasanya terbuka dan dijaga agar tidak ada pihak lain termasuk Termohon dan aparat penegak hukum bisa mengawasi dan menjaga.
20. Langkah keempat, KPPS memaksa agar kotak suara dan surat suara segera diserahkan kepada KPPS agar dapat segera dilakukan

pemungutan suara menurut cara dan kehendak yang diinginkan KPPS. Setelah negosiasi, akhirnya disepakati aparat akan mengantar surat suara pada pukul 6.30. Begitu terima surat suara, rupanya KPPS dan pendukung Pihak Terkait telah siap dengan pernyataan pemberian suara kemudian langsung mencoblos sendiri surat suara dengan perwakilan.

21. Langkah kelima, ketika pendukung Pemohon datang ke TPS untuk mencoblos maka pendukung Pihak Terkait menghalang-halangi, menutup pintu masuk TPS dan berusaha menyelesaikan pencoblosan surat suara yang diwakili agar surat suara habis tidak tersisa.
22. Langkah keenam, KPPS yang menguasai TPS tidak memperkenankan KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU RI, Panwaslu Provinsi, dan Bawaslu RI untuk melakukan tugas supervisi.
23. Langkah ketujuh, Pihak Terkait berusaha agar perbuatannya mendapat legitimasi. Maka dibuatlah surat tertanggal 21 Maret 2016 yang diduga palsu dari Lembaga Adat Papua Barat yang isinya mendukung pelaksanaan pemilihan dengan kesepakatan tersebut. Namun surat pernyataan dukungan tersebut dibantah oleh Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung dengan mengeluarkan surat tertanggal 23 Maret 2016, yang intinya menerangkan bahwa sistem noken yang dikembangkan di TPS tersebut tidak dapat ditolerir karena prosesnya tidak mengakomodir seluruh warga, keputusan MK telah diabaikan, sistem noken yang dikemas sebagai wadah adat merupakan pelanggaran adat dan mencederai kesepakatan adat dimana akan membuka peluang konflik horizontal antara warga masyarakat adat itu sendiri. Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung, juga mengeluarkan surat tertanggal 26 Maret 2016 yang membantah adanya surat tertanggal 21 Maret 2016 yang bertandatangan scan kemudian melaporkan ke Polisi dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/203/III/2016/Papua Barat/SPKT II tanggal 26 Maret 2016.

Bahwa berdasarkan catatan selama ini, sebelumnya tidak ada Pemilu/Pilkada dengan kesepakatan adat di Moskona Utara. Kesepakatan yang dipaksakan dan didasarkan pada ancaman dan intimidasi justru merusak tatanan budaya, adat dan kearifan lokal.

24. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah direncanakan, dibuat langkah-langkah yang sistematis oleh Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Apabila cara-cara ini dilakukan, tidak hanya merusak demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2015 ini saja, tetapi juga secara lebih luas dapat mempengaruhi pembangunan demokrasi untuk pilkada dan pemilu-pemilu selanjutnya. Pilkada dan Pemilu yang selama ini telah dilakukan dengan cara mencoblos berpegang pada prinsip luber-jurdil, mau dibawa oleh Pihak Terkait menjadi dengan kesepakatan meskipun bukan murni dari masyarakat. Hal ini dapat merusak tatanan kehidupan adat tidak hanya di Moskona Utara tetapi juga di wilayah lain di Provinsi Papua Barat yang tidak mengenal sistem noken dalam beberapa kali Pilkada dan Pemilu yang telah berlangsung.
25. Berdasarkan hal tersebut mohon agar Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat menilai itikad baik para peserta pemilu dan tidak boleh dibiarkan diakomodirnya cara-cara buruk yang dapat merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun.

III. HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR

26. Bahwa pertimbangan Putusan Sela MK tanggal 25 Februari 2016 menyatakan sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana termuat dalam paragraph [3.16] dan paragraph [3.17] di atas maka terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan akhir bersamaan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo, setelah perintah Pemungutan Suara Ulang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah.

27. Bahwa setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Moyeba tersebut dilaksanakan dengan catatan terdapat pelanggaran yang terencana terhadap asas luber-jurdil sehingga bertentangan dengan Putusan Sela MK, maka tiba saatnya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon untuk tiga TPS lainnya di TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim di Distrik Moskona Utara.

28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan MK, pemungutan suara di TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim pada tanggal 9 Desember 2015, hingga penghitungan suara selesai dilakukan dan hasilnya dicatat di C1-KWK Plano serta dituangkan ke C1-KWK, telah berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada keributan, dan tidak ada keberatan. Para pemilih datang ke TPS, dipanggil satu persatu namanya, mencoblos sendiri sesuai DPT.
29. Bahwa berdasarkan kesesuaian bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka perolehan suara yang sebenarnya di TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim yang diberikan para pemilih di TPS tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| Perolehan Suara yang Benar | | Dasar Pembuktian |
|----------------------------|---------------|---|
| TPS Mosum | | Bukti : P-11, P-15, TC-001, dan TC-007. Keterangan Saksi : |
| Pasangan Nomor Urut 1 | = 0 Suara | 1. Nelson Orocomna (Saksi Pemohon Vide Risalah Sidang 1 Februari 2016 point 1865, 1969, 1971); 2. Permenas Orocomna (Saksi Termohon Vide Risalah Sidang 2 Februari 2016 point 2708, 2710, 2712); 3. Marius Orocomna (Saksi Pihak Terkait Vide Risalah Sidang 4 Februari 2016 point 1780). |
| Pasangan Nomor Urut 2 | = 107 Suara | |
| Pasangan Nomor Urut 3 | = 121 Suara | |
| Total Suara Sah | = 228 Suara | |
| Suara Tidak sah | = 1 Suara | |
| Jumlah DPT + DPTb1 | = 229 Pemilih | |
| TPS Inofina | | Bukti : P-12, P-15, TC-008, dan TC-003 Keterangan Saksi : |
| Pasangan Nomor Urut 1 | = 9 Suara | 1. Daniel Fatimyo (Saksi Pemohon Vide Risalah Sidang 1 Februari 2016 point 155, 157, 159, 181, 198); 2. Willem Orocomna (Saksi Pihak Terkait Vide Risalah Sidang 4 Februari 2016 point 1523, 1537, 1649). |
| Pasangan Nomor Urut 2 | = 72 Suara | |
| Pasangan Nomor Urut 3 | = 232 Suara | |
| Total Suara Sah | = 313 Suara | |
| Suara Tidak sah | = 0 Suara | |
| Jumlah DPT + DPTb1 | = 313 Pemilih | |
| TPS Merestim | | Bukti : P-13, P-15, TC-006, dan TC-002 Keterangan Saksi : |
| Pasangan Nomor Urut 1 | = 2 Suara | 1. Atus Orocomna (Saksi Pemohon Vide Risalah Sidang 1 Februari 2016 point 764, 876, 894, 900); 2. Johni Merenefa (Saksi Termohon Vide Risalah Sidang 1 Februari 2016 point 2366, 2370, 2374, 2386, 2388, 2390). |
| Pasangan Nomor Urut 2 | = 29 Suara | |
| Pasangan Nomor Urut 3 | = 101 Suara | |
| Total Suara Sah | = 132 Suara | |
| Suara Tidak dipakai | = 3 Suara | |
| Jumlah DPT + DPTb1 | = 135 Pemilih | |

30. Bahwa berbeda dengan di TPS Moyeba, untuk TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim, tidak ada keributan, dalam persidangan juga tidak ada yang menyatakan memilih lebih dari satu kali. Pertimbangan Mahkamah untuk PSU di TPS Moyeba adalah karena adanya satu saksi, Soter Orocomna, yang mengaku memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan

Nomor 3 (Pihak Terkait). Atas dasar itulah maka Mahkamah memerintahkan PSU khusus untuk di TPS 1 Moyeba saja.

Pertimbangan hukum Putusan Sela MK tanggal 25 Februari 2016 menjelaskan mengapa hanya di TPS Moyeba saja yang diperintahkan untuk dilakukan PSU sebagai berikut:

[3.16.3] Dalam kaitannya dengan pengubahan Formulir C1-KWK Plano tersebut dalam persidangan terungkap adanya Formulir C1-KWK yang angkanya sama dengan angka dalam Formulir C1-KWK Plano setelah berubah (vide bukti T-011 dan Bukti PT-15). Namun dalam Formulir C1-KWK Plano tersebut masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan angka dan huruf/tulisan setelah dicoret.

[...]

Adapun mengenai keterangan Pihak Terkait tentang adanya kesepakatan adat di empat TPS di Distrik Moskona Utara, menurut Mahkamah, seandainya kesepakatan sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut benar adanya, terdapat fakta bahwa kesepakatan demikian dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara secara langsung oleh para pemilih. Jika ternyata hasil pencoblosan demikian tidak sesuai dengan kesepakatan adat maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencoretan/pengubahan hasil perolehan suara dalam Formulir C1-KWK Plano yang diperoleh melalui cara pemilihan langsung.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, sehingga merugikan Pemohon, adalah beralasan menurut hukum. Namun karena pencoretan/pengubahan hasil perolehan suara tersebut telah didahului oleh adanya pelanggaran berupa pencoblosan beberapa surat suara oleh Soter Orocomna maka Mahkamah tidak dapat menyatakan perolehan suara sebagaimana tertulis pada Formulir Model C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba sebagai perolehan suara yang benar, melainkan Mahkamah berpendapat, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba. Dalam kaitannya dengan dalil kesepakatan adat sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas maka menurut Mahkamah, pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

31. Bahwa karena untuk di tiga TPS lainnya, TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim telah terjadi pencoretan/perubahan hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon, sementara di tiga TPS tersebut berjalan lancar tidak ada pencoblosan lebih dari satu kali, maka sudah semestinya dalil Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.

32. Bahwa terlepas dari apapun hasil PSU di TPS 1 Moyeba sebenarnya setelah perolehan suara di tiga TPS lainnya, TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim dikembalikan seperti keadaan semula sebelum pencoretan sebagaimana yang suara yang telah diberikan oleh para pemilih, hasil PSU TPS 1 Moyeba tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara.

Total perolehan suara yang benar di 3 (tiga) TPS yaitu, TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim adalah sebagai berikut:

| No | TPS | PEROLEHAN SUARA | | |
|--------------|----------|-----------------|------------|------------|
| | | No. Urut 1 | No. Urut 2 | No. Urut 3 |
| 1 | Mosum | 0 | 107 | 121 |
| 2 | Inofina | 9 | 72 | 232 |
| 3 | Merestim | 2 | 29 | 101 |
| Total | | 11 | 208 | 454 |

Total perolehan suara di Distrik lainnya selain Distrik Moskona Utara adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Perolehan Suara Menurut Termohon | Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara Menurut Termohon | Perolehan Suara di Luar Distrik Moskona Utara yang tidak bermasalah |
|----------|----------------------------------|---|---|
| 1 | 7611 | 0 | 7611 |
| 2 | 17060 | 108 | 16952 |
| 3 | 17067 | 1103 | 15964 |

Total perolehan suara yang benar di luar suara TPS 1 Moyeba

| No. Urut | Perolehan Suara Menurut di Luar Moskona Utara | Perolehan Suara di TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim | Total Perolehan Suara tanpa TPS Moyeba |
|----------|---|---|--|
| 1 | 7611 | 11 | 7622 |
| 2 | 16952 | 208 | 17160 |
| 3 | 15964 | 454 | 16418 |

Selisih antara Pemohon (Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Nomor Urut 3) tanpa TPS 1 Moyeba adalah: $17.160 - 16.418 = 742$ suara

Dalam PSU TPS 1 Moyeba, DPT + DPTb1 TPS 1 Moyeba adalah $528 + 6 = 534$.

Dengan selisih 742 suara, maka sebenarnya hasil PSU di TPS 1 Moyeba tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara.

33. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU di TPS 1 Moyeba meskipun dengan catatan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan perintah Putusan MK dan terdapat pelanggaran yang telah direncanakan secara sistematis oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu, pelanggaran yang merusak demokrasi tersebut tidak sepatutnya diakomodir. Karena hasil suara

diperoleh dari proses yang tidak benar, maka hasilnya adalah suara tidak sah. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, menurut Pemohon, cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan hasil suara yang benar dari PSU TPS 1 Moyeba adalah sebagai berikut:

| Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut | Perolehan Suara Sah PSU TPS 1 Moyeba |
|--|--------------------------------------|
| 1. Agustinus Manibuy - Rahman Urbun | 0 |
| 2. Ir. Petrus Kasihw - Matret Kokop | 0 |
| 3. Daniel Asmorom,SH, MM - Yohanis Manibuy | 0 |
| Total Suara Sah | 0 |
| Total Suara Tidak Sah | 534 |

34. Bahwa total perolehan suara yang benar di Distrik Moskona Utara setelah digabungkan dengan TPS Mosum, TPS, Inofina, TPS, Merestim adalah sebagai berikut:

| No | TPS | PEROLEHAN SUARA DISTRIK MOSKONA UTARA | | |
|--------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
| | | No. Urut 1 | No. Urut 2 | No. Urut 3 |
| 1 | Mosum | 0 | 107 | 121 |
| 2 | Inofina | 9 | 72 | 232 |
| 3 | Merestim | 2 | 29 | 101 |
| 4 | Moyeba | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 11 | 208 | 454 |

35. Total perolehan suara yang benar dari seluruh Distrik adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Total Perolehan Suara Sah |
|----------|---|---------------------------|
| 1 | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Sdr. Rahman Urbun SAP. | 7622 |
| 2 | Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop,SH. (PEMOHON) | 17160 |
| 3 | Daniel Asmorom,SH, MM dan Yohanis Manibuy. | 16418 |

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Permohonan di atas. Pemohon mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18

Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim Distrik Moskona Utara;

3. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba tanggal 19 Maret 2016 yang benar adalah sebagai berikut :

| Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut | Perolehan Suara Sah PSU TPS 1 Moyeba |
|---|--------------------------------------|
| 1. Agustinus Manibuy - Rahman Urbun | 0 |
| 2. Ir. Petrus Kasihw - Matret Kokop | 0 |
| 3. Daniel Asmorom,SH, MM - Yohanis Manibuy. | 0 |
| Total Suara Sah | 0 |
| Total Suara Tidak Sah | 534 |

4. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Merestim pada tanggal 9 Desember 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

| No | TPS | PEROLEHAN SUARA | | |
|--------------|----------|-----------------|------------|------------|
| | | No. Urut 1 | No. Urut 2 | No. Urut 3 |
| 1 | Mosum | 0 | 107 | 121 |
| 2 | Inofina | 9 | 72 | 232 |
| 3 | Merestim | 2 | 29 | 101 |
| Total | | 11 | 208 | 454 |

5. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Total Perolehan Suara Sah |
|----------|---|---------------------------|
| 1 | Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Sdr. Rahman Urbun SAP. | 7622 |
| 2 | Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop,SH. (Pemohon) | 17160 |
| 3 | Daniel Asmorom, SH, MM dan Yohanis Manibuy. | 16418 |

6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihiw, MT dan Matret Kokop, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pemohon menyampaikan alat bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-25 Formulir Model C-KWK.
2. Bukti P-26 Formulir Model C2-KWK.
3. Bukti P-27 Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK.
4. Bukti P-28 Surat Nomor 41/TPMK2-TB/III/2016 yang ditujukan ke Panwas Kabupaten Teluk Bintuni Perihal Laporan Keberatan terhadap hasil Pelaksanaan PSU pada TPS Moyeba tanggal 21 Maret 2016.
5. Bukti P-29 Tanda Terima Laporan Keberatan terhadap hasil Pelaksanaan PSU pada TPS Moyeba ke Panwas Kabupaten Teluk Bintuni
6. Bukti P-30 Surat Nomor 42/TPMK2-TB/III/2016 yang ditujukan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Perihal Laporan Keberatan terhadap hasil Pelaksanaan PSU pada TPS Moyeba tanggal 21 Maret 2016.
7. Bukti P-31 Tanda Terima Laporan Keberatan terhadap hasil Pelaksanaan PSU pada TPS Moyeba ke Bawaslu Provinsi Papua Barat.
8. Bukti P-32 Tanda Terima Laporan Keberatan terhadap hasil Pelaksanaan PSU pada TPS Moyeba ke Bawaslu Republik Indonesia.
9. Bukti P-33 Tanda Terima Laporan Keberatan terhadap hasil Pelaksanaan PSU pada TPS Moyeba ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
10. Bukti P-34 Surat dari Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Nomor 1025/Dap/W.III/KB/03/2016 Perihal Tanggapan Dewan Adat Papua terhadap Prosesi Penyelenggaraan Pemilukada di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 23 Maret 2016.

11. Bukti P-35 Surat dari Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Nomor 1026/Dap/W.III/KB/03/2016 Perihal Klarifikasi Surat Aliansi Masyarakat Adat tanggal 21 Maret 2016.
12. Bukti P-36 Tanda Bukti Laporan Polres Manokwari Nomor : TBL/203/III/2016/Papua Barat/SPKT II tanggal 26 Maret 2016.
13. Bukti P-37 Rekaman Video dari Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung.
14. Bukti P-38 Surat Pernyataan Daftar Pemilih Pemohon.
15. Bukti P-39 Surat Pernyataan Daftar Pemilih DPT Moyeba yang dibawah umur.
16. Bukti P-40 Surat Pernyataan Daftar Pemilih DPT Moyeba yang sudah meninggal dunia.
17. Bukti P-41 Rekaman Video Kronologis Pelaksanaan PSU di TPS 1 Moyeba.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 28 Maret 2016 yang menguraikan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.1. DASAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- 1.1.1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 19 Maret 2016 dilaksanakan oleh Termohon atas dasar Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas Keberatan/Permohonan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015;
- 1.1.2. Bahwa Mahkamah, dalam Putusannya Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, memutuskan dengan amar sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan

pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya.

1.2. PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa, berdasarkan isi putusan Mahkamah tersebut, Termohon kemudian menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara pada tanggal 19 Maret 2016 dengan tetap diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebelumnya.

1.3. TAHAPAN PRA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.3.1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah membuat jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, diantaranya penyiapan logistik PSU, pembentukan panitia *adhoc*, bimtek PSU, pembuatan/penyiapan TPS, distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penyampaian hasil kepada MK di Jakarta;

1.3.2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni membentuk anggota KPPS berdasarkan usulan nama-nama yang diajukan oleh Baperkam dan Kepala Kampung, yaitu Philipus Orocomna, Septinus Orocomna, Jurmina Orocomna, Yermias Orocomna, Yuberina Orocomna, Lasarus Orocomna, dan Maryam Orocomna;

1.3.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2016, KPU Kabupaten Teluk Bintuni melantik dan mengambil sumpah KPPS sekaligus melaksanakan BIMTEK singkat terhadap Ketua dan Anggota KPPS dimaksud;

1.3.4. Bahwa Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara adalah saudara Soel Orocomna;

1.3.5. Bahwa KPPS yang telah dilantik dan diambil sumpahnya melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada, diantaranya mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mendistribusi formulir model C6-KWK (surat undangan) kepada pemilih setempat.

1.4. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.4.1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara. Setelah KPPS membuka TPS, selanjutnya KPPS mempersilahkan masing-masing saksi pasangan calon untuk masuk ke dalam TPS dengan membawa dan memperlihatkan surat mandat sebagai saksi dari masing-masing pasangan calon kepada petugas KPPS dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Adapun nama saksi pasangan calon nomor urut 1 adalah Agus Yumara, saksi pasangan calon nomor urut 2 adalah Elias Dowansiba, dan saksi pasangan calon nomor urut 3 adalah Rony Orocomna;

1.4.2. Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sama, Kepala Suku Besar Moskona Utara Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Timur Moses Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat Yulina Orocomna, Kepala Suku Moyeba Utara Andarias Faan, bersama-sama dengan masyarakat Kampung Moyeba datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setibanya di lokasi TPS, 4 (empat) orang Kepala Suku, yaitu Kepala Suku Besar Moskona Utara Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Timur Moses Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat Yulina Orocomna, dan Kepala Suku Moyeba Utara Andarias Faan dengan menggunakan pakaian adat Moskona masuk ke dalam TPS membacakan Hasil Keputusan Sidang Adat Masyarakat Kampung Moyeba (Kesepakatan Adat) bertanggal 27 Februari 2016 dan menyerahkannya kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara;

1.4.3. Bahwa setelah Ketua dan Anggota KPPS menerima hasil “Kesepakatan Adat” dari 4 (empat) orang Kepala Suku, selanjutnya Ketua KPPS atas nama Philipus Orocomna membaca kembali isi “Kesepakatan Adat” dimaksud yang disaksikan oleh Utusan Khusus Menkopolkam, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Sekretaris dan anggota KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Kapolda, Wakapolda Provinsi Papua Barat, Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni, saksi-saksi pasangan calon, dan seluruh masyarakat Kampung Moyeba yang hadir di lokasi TPS;

1.4.4. Bahwa isi Keputusan Sidang Adat (Kesepakatan Adat) yang dibacakan oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, sebagai berikut :

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba, tetap menggunakan kesepakatan adat yang sudah kami pakai dari pemilihan presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
2. Untuk Pemungutan Suara Ulang ini, kami semua sepakat membagi dan memberikan suara sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 = 0 Suara
 - Nomor Urut 2 = 0 Suara
 - Nomor Urut 3 = 534 Suara;
3. Kami sepakat untuk menunjuk Kepala Suku Besar Moskona, Kepala Suku Moyeba Barat, Kepala Suku Moyeba Timur, dan Kepala Suku Moyeba Utara mewakili masyarakat adat Kampung Moyeba untuk menyerahkan Hasil Keputusan Sidang Adat ini kepada Ketua KPPS TPS 1 Kampung Moyeba pada saat dimulainya Pemungutan Suara Ulang;
4. Kami memberikan semua suara kepada Nomor Urut 3 dengan alasan dan pertimbangan bahwa orangtua Daniel Asmorom adalah orang yang pertama membawa Injil kepada Kampung kami dan merupakan tokoh pemekaran kampung;

5. Keputusan Sidang Adat ini mengandung Jati Diri Kami orang Moskona, bahwa Daniel Asmorom adalah anak adat suku Moskona, orang asli Papua Barat dan selama menjadi Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 2 periode selalu memperhatikan aspirasi masyarakat adat suku Moskona, khususnya dalam bidang pembangunan sehingga harus menjadi Bupati Teluk Bintuni.

1.4.5. Bahwa setelah Ketua KPPS membacakan isi “Kesepakatan Adat”, selanjutnya Ketua KPPS menanyakan kepada para saksi masing-masing pasangan calon apakah saksi ada yang keberatan atau setuju, lalu dijawab oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak keberatan dan setuju, saksi pasangan calon nomor urut 2 juga tidak keberatan dan setuju, begitupun saksi pasangan calon nomor urut 3 menyatakan tidak keberatan dan setuju;

1.4.6. Bahwa oleh karena saksi masing-masing pasangan calon tidak keberatan dan setuju terhadap isi hasil keputusan sidang adat masyarakat Kampung Moyeba (Kesepakatan Adat), maka Ketua dan Anggota KPPS mempersilahkan kepada 4 (empat) orang Kepala Suku yaitu Simon Orocomna, Moses Orocomna, Yulina Orocomna, dan Andarias Faan sebagai keterwakilan dari masyarakat Kampung Moyeba untuk melakukan pencoblosan sebanyak 534 surat suara. Atas kesempatan yang diberikan oleh KPPS, kemudian 4 (empat) orang Kepala Suku mengambil surat suara yang disediakan oleh penyelenggara dan melakukan pencoblosan di bilik suara lalu memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan untuk itu;

1.4.7. Bahwa sekira pukul 08.30 WIT, saat 4 (empat) Kepala Suku sedang melakukan pencoblosan tiba-tiba datang 4 (empat) orang bernama Dorus Orocomna (PNS Pemprov Papua Barat), Timotius Orocomna (Kepala Distrik Aifat Timur Kabupaten Manokwari), Daniel Orocomna (PNS Pemkab Teluk Bintuni),

Stevanus Orocomna (Swasta tinggal dan berdiam di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni) dan beberapa orang pengikutnya mengamuk dan meminta kepada KPPS agar diberikan surat undangan memilih (form model C.6-KWK) dan surat suara sebanyak 38, namun KPPS tidak bersedia memberikan dengan dasar sudah ada “Kesepakatan Adat”;

1.4.8. Bahwa permintaan sebanyak 38 surat suara tidak hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang yang datang mengamuk bersama dengan pendukungnya, tetapi Ketua KPU Provinsi Papua Barat atas nama Amos Atkana juga datang di pintu masuk TPS meminta sebanyak 38 surat suara kepada Ketua dan Anggota KPPS, bahkan melakukan posisi tawar kepada KPPS dimana semula meminta 38 surat suara menjadi 15 surat suara dan terakhir meminta 5 surat suara, tetapi Ketua KPPS tidak bersedia memberikan surat suara dimaksud dengan alasan dan pertimbangan sudah ada isi “Kesepakatan Adat” dan KPPS tidak ingin melanggar isi kesepakatan adat guna menghindari terjadinya konflik;

1.4.9. Bahwa melihat sikap Ketua dan Anggota KPPS yang tidak bersedia memberikan surat suara sebanyak 38, maka 4 (empat) orang dan pengikut-pengikutnya tersebut memaksa untuk masuk ke dalam TPS mengambil sebanyak 38 surat suara, namun pada saat yang bersangkutan berada di depan pintu masuk TPS tiba-tiba datang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Yohanes Akwan, S.H. meminta kepada KPPS agar 4 (empat) orang dan pengikut-pengikutnya tersebut harus memperlihatkan identitas diri berupa KTP atau Surat Keterangan Tinggal (SKT) dari Kepala Kampung Moyeba sebagai bukti bahwa benar mereka adalah warga Kampung Moyeba, tinggal dan berdomisili di Kampung Moyeba. Mendengar permintaan dari Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana terurai di atas, 4 (empat) orang dan pengikut-pengikutnya ternyata tidak dapat menunjukkan identitasnya berupa KTP atau Surat Keterangan

Tinggal (SKT) yang menerangkan bahwa mereka adalah warga Kampung Moyeba, tinggal dan berdomisili di Kampung Moyeba, sehingga mereka mundur dan tidak jadi masuk ke dalam TPS secara paksa;

1.4.10. Bahwa setelah 4 (empat) orang Kepala Suku selesai melakukan pencoblosan sebanyak 534 surat suara, kemudian Ketua KPPS Philipus Orocomna menyampaikan kepada masyarakat yang disaksikan oleh Utusan Khusus Menkopohukam, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Sekretaris dan anggota KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Kapolda Provinsi Papua Barat, Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni, Komando Resort Militer dan Komando Distrik Militer, saksi masing-masing pasangan calon dan masyarakat setempat, bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada maka pembukaan kotak suara dan penghitungan suara akan dilakukan pada pukul 13.00 WIT, akan tetapi KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa apabila sudah selesai pencoblosan boleh dilakukan rekapitulasi dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyetujui untuk dilakukan rekapitulasi, sehingga KPPS TPS 1 Kampung Moyeba mengakomodir masukan tersebut dan segera melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

1.4.11. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dilakukan oleh KPPS dengan cara membuka kotak suara dan memanggil saksi masing-masing pasangan calon untuk melihat dan menyaksikan isi kotak suara, kemudian anggota KPPS mengambil satu persatu surat suara yang ada di dalam kotak dan memperlihatkan kepada saksi masing-masing pasangan calon tentang keabsahan surat suara dimaksud. Selanjutnya, KPPS membacakan nomor urut pasangan calon yang dicoblos dan langsung ditulis/dituangkan dalam formulir model C1-KWK Plano. Setelah KPPS

membacakan semua hasil pencoblosan surat suara yang berada dalam kotak suara, lalu Ketua KPPS membacakan hasil perolehan suara akhir dari masing-masing pasangan calon yang tertulis dalam formulir model C1-KWK Plano;

- 1.4.12. Bahwa hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertulis dalam formulir model C1-KWK Plano Besar adalah sebagai berikut:

| No. | Nomor Urut Dan Nama Calon | Suara Sah | | |
|-----|--|-----------|---|---|
| | | | | |
| 1 | AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.Si. dan RAHMAN URBUN, S.A.P. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan YOHANIS MANIBUY | 5 | 3 | 4 |
| | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 5 | 3 | 4 |

- 1.4.13. Bahwa setelah Ketua KPPS membacakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, selanjutnya KPPS memindahkan dan menyalin hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertulis dalam formulir model C1-KWK Plano Besar ke dalam formulir model C1-KWK Plano Kecil dan C1-KWK. Formulir model C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan dan tidak menandatangani formulir model C1-KWK;

- 1.4.14. Bahwa dalam proses tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) tidak menemukan pelanggaran dan tidak menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- 1.4.15. Bahwa tahapan akhir dari proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Moyeba dilakukan dengan cara yaitu KPPS memasukkan kembali logistik pemungutan suara ulang yaitu : surat suara, formulir model C1-KWK Plano Besar, C1-KWK Plano Kecil, C1-KWK beserta

dokumen pendukung lainnya dan alat pencoblosan ke dalam kotak suara kemudian kotak suara tersebut diantar ke kantor Distrik Moskona Utara dan diserahkan oleh Ketua KPPS TPS Kampung Moyeba Philipus Orocomna kepada Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dimana selanjutnya kotak suara tersebut dibawa oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan pengawalan petugas dari Kepolisian Resort Teluk Bintuni menuju Jakarta melalui bandar udara Rendani di Kabupaten Manokwari.

1.5. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS KAMPUNG MOYEBA DISTRIK MOSKONA UTARA

- 1.5.1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 19 Maret 2016 adalah merupakan pelaksanaan isi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- 1.5.2. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Sekretaris KPU Pusat dan Staf, Perwakilan Kementerian Politik Hukum dan HAM, Kapolda dan Wakapolda Papua Barat, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, PLT Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Danrem 752 WYS, Dandim 1703 Manokwari, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni;
- 1.5.3. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung dengan aman dan tertib;
- 1.5.4. Bahwa sistem pencoblosan yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Moyeba pada saat pemungutan suara ulang tanggal 19 Maret 2016 yaitu berdasarkan “Kesepakatan Adat” dengan memberikan otoritas dan kewenangan keterwakilan kepada Kepala Suku Besar Moyeba Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Timur Moses Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat Yulina Orocomna, dan Kepala Suku Moyeba Utara Andarias

Faan, untuk mewakili masyarakat melakukan pencoblosan adalah didasari dan berdasarkan kepada “Hasil Keputusan Sidang Adat Masyarakat Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 29 Februari 2016 (Kesepakatan Adat);

1.5.5. Bahwa sidang adat sebagaimana dimaksud di atas telah menghasilkan suatu keputusan, yaitu Kepala Suku Besar Moskona Utara, Kepala Suku Moyeba Timur, Kepala Suku Moyeba Utara dan Kepala Suku Moyeba Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, yang dihadiri oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Moskona Utara, secara bersama-sama sepakat agar dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Kampung Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016 sepakat agar semua suara masyarakat Kampung Moyeba sebanyak 534 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pertimbangan dan alasan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah anak adat Moskona, orang asli Papua dan tokoh pembangunan Moskona Utara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan suara. Selain pemberian suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sidang adat juga memutuskan tentang keterwakilan masyarakat Kampung Moyeba yang melakukan pencoblosan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan adalah diberikan kepada Kepala Suku Besar Moskona Utara dibantu oleh Kepala Suku Moyeba Timur, Kepala Suku Moyeba Utara dan Kepala Suku Moyeba Barat;

1.5.6. Bahwa proses pemungutan suara yang dikehendaki oleh masyarakat Kampung Moyeba di Distrik Moskona Utara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan sistem “Kesepakatan Adat” adalah demi dan untuk menghormati institusi budaya dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat, dimana pemungutan suara dengan sistem dan cara ini

sudah sering dilakukan sepanjang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan pemilihan Kepala Kampung maupun pemilihan anggota Baperkam. Sistem pemilihan dengan menggunakan cara “Kesepakatan Adat” ini sudah membudaya pada masyarakat Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara;

1.5.7. Bahwa sistem atau cara yang dipergunakan oleh masyarakat Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara dengan menggunakan “Kesepakatan Adat” dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 19 Maret 2016 sudah pernah diterapkan oleh masyarakat Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dan hal ini telah dimaklumi oleh Mahkamah dengan mempertimbangkan “asas kemanfaatan” sebagaimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010 halaman 94, begitu pula hal yang sama terjadi pada masyarakat Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas, dimana Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.17.3] bahwa seandainya mekanisme pemilihan melalui pesan adat tersebut benar terjadi atas kesepakatan para saksi pasangan calon, tetapi tata cara demikian sebenarnya tetap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan asas pemilihan umum langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun demikian, Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali “asas kemanfaatan” bahwa sejumlah 53 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidaklah dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon karena selisih suara antara pasangan calon terpilih dengan Pemohon sebesar 1.373 suara;

1.5.8. Bahwa hal serupa juga pernah terjadi pada saat dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat, dimana pencoblosan dilakukan oleh

masyarakat Kampung/Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa dan Desa Tabamsere Kabupaten Tambrau adalah pencoblosan dengan menggunakan model atau cara “Kesepakatan Bersama atau Aklamasi” dan hal ini telah diterima oleh Mahkamah dengan pertimbangan “Asas Kemanfaatan”. Putusan MK Nomor 98/PHPU.D-IX/2011 halaman 178 – 179, menjelaskan:

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara yang terjadi di beberapa desa yang dilakukan oleh orang yang tergabung dalam Tim Pihak Terkait yang sangat merugikan Pemohon, yang terjadi di Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa, dan Desa Tabamsere, serta terjadi pengancaman dari Tim Pihak Terkait kepada Tim Pemohon (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 12 huruf B; Mahkamah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Masyarakat setempat mayoritas adalah orang tua yang tidak bisa baca-tulis. Dengan kondisi tersebut, dan untuk menghindari surat suara rusak, orang-orang yang tidak mampu baca-tulis tersebut dapat langsung maju ke depan dan menyebut nama kandidat, dan pihak penyelenggara yang mencobloskan;
- Karena jarak antar kampung/desa yang jauh, maka atas kesepakatan bersama antara kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara, pencoblosan surat suara dilakukan di wilayah desa/kampung yang terdekat dengan tempat pelaksanaan pleno tingkat distrik;
- Kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara juga menyepakati perihal perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga pencoblosan hanya dilakukan oleh perwakilan atau beberapa orang saja, termasuk penyelenggara juga ikut mencoblos beberapa surat suara, sesuai kesepakatan tersebut di atas;
- Terjadi kesepakatan bersama antara kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara untuk memberikan suara lebih banyak kepada Kandidat Pasangan Calon yang merupakan putra daerah atau orang asli Tambrau yaitu Pasangan Calon Pihak Terkait;
- Bahwa sejak pelaksanaan Pemilu sebelumnya seperti Pileg dan Pilpres Tahun 2009, masyarakat pedalaman Papua Barat sudah terbiasa melakukan kesepakatan untuk memilih kandidat tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah menilai pelaksanaan pemungutan suara di keenam kampung/desa

a quo sesuai dengan sistem “keepakatan bersama” atau “aklamasi” sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

1.5.9. Bahwa sistem pencoblosan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Moyeba dengan cara “Keepakatan Adat”, yaitu menyepakati untuk membagikan suara kepada masing-masing pasangan calon dan memberikan kewenangan kepada Kepala Suku Besar dan Kepala Suku lainnya untuk mewakili masyarakat mencoblos surat suara sesuai isi “Keepakatan Adat” adalah bagian yang tidak terlepas dari maksud dan tujuan “asas kemanfaatan” yaitu pencoblosan dengan cara kesepakatan adat sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh hukum adat dalam suatu wilayah tertentu dan tujuannya menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat hukum adat serta menginginkan agar pemungutan suara ulang tersebut dapat berjalan dengan aman dan tertib yang pada akhirnya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai kepastian hukum dan Kabupaten Teluk Bintuni segera memperoleh Bupati dan Wakil Bupati yang definitif;

1.5.10. Bahwa jikapun dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut terdapat kejadian berupa adanya sekelompok orang (lebih kurang 10) yang memaksa ingin masuk ke dalam TPS untuk melakukan pencoblosan karena merasa namanya terdaftar dalam DPT sebagai pemilih, tetapi pada saat orang-orang tersebut diminta untuk memperlihatkan tanda pengenal berupa KTP dan Surat Keterangan Tinggal (SKT) dari Kepala Kampung setempat, guna membuktikan bahwa benar mereka adalah warga Kampung Moyeba dan berhak memilih, namun orang-orang tersebut tidak dapat memperlihatkan identitas dimaksud, sehingga mereka mundur dari pintu masuk TPS;

- 1.5.11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPPS atas permintaan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara menanyakan identitas KTP/SKT dari sekelompok orang-orang yang ingin masuk secara paksa ke dalam TPS adalah sudah tepat, karena Undang-Undang maupun Peraturan KPU itu sendiri mensyaratkan agar pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya dengan tidak menggunakan formulir model C6-KWK/undangan pemilih, maka KPPS diwajibkan meminta identitas yang bersangkutan berupa KTP/SKT untuk membuktikan bahwa pemilih tersebut berdomisili di tempat wilayah TPS dimaksud;
- 1.5.12. Bahwa masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Kampung Moyeba, masih hidup dan berkembang di wilayah hukum adat mereka beserta hak-hak tradisionalnya. Kepala suku mereka memiliki hak kolektif yang mengatur warga sukunya guna memutuskan masa depan mereka. Cara budaya dan kultur mereka untuk menentukan masa depan melalui Kepala Suku sudah ada sejak dahulu kala dan cerminan ini telah diperlihatkan pada saat keputusan awal rakyat Papua bergabung dengan NKRI melalui musyawarah mufakat dalam proses pelaksanaan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969, dimana penentuan pendapat tersebut diwakili oleh 1.025 perwakilan Kepala-kepala Suku se-Tanah Papua dan telah diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 1.5.13. Bahwa jika Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969, maka hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Maret 2016 yang telah dilaksanakan oleh masyarakat adat di Kampung Moyeba berdasarkan musyawarah mufakat (kesepakatan adat) untuk menentukan pilihan politik masyarakat hukum adat Moyeba adalah bentuk dari pengakuan masyarakat adat Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat hukum adat yang tinggal terpencil dari keramaian

(wilayah pegunungan) yang tidak dapat di jangkau oleh transportasi darat dan laut, kecuali transportasi udara dengan menggunakan helikopter seperti di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara tidak paham dengan kata “demokrasi” karena itu bukan bahasa mereka, tetapi makna “demokrasi” dari Pancasila sudah mereka laksanakan dengan memberikan kewenangan hak-hak tradisional untuk menentukan pilihan politik mereka bagi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2016-2021;

1.5.14. Bahwa dengan pilihan politik demikian, warga masyarakat adat di Kampung Moyeba secara sadar, jujur, tertib, damai, terbuka dan demokratis telah memilih pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016 berdasarkan hati nurani dengan memberikan hak-hak tradisional kepada Kepala Suku untuk memilih siapa pemimpin Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Moyeba, tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu tanpa terkecuali yang bukan warga masyarakat Moyeba;

1.5.15. Bahwa pilihan politik warga masyarakat Moyeba dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang secara jelas mengatur hak-hak tradisional warga masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, karena Pemerintahan berada di atas wilayah hukum adat dan tanah adat mereka. Oleh karena itu, wujud keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dari kaca mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memberikan ruang demokrasi berdasarkan asas Pancasila dan UUD Tahun 1945 selama masyarakat adat dan masyarakat hukum adat masih ada.

Bahwa, dari proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Moyeba sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Maret 2016

sebagaimana Pihak Terkait laporkan kepada persidangan ini, menunjukkan bahwa tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara dalam pelaksanaan pemungutan suara maupun pemungutan suara ulang adalah dalam bentuk atau cara pembagian suara melalui kesepakatan adat/sidang adat. Cara demikian patut diterima karena bagian dari tujuan “asas kemanfaatan” untuk menghindari terjadinya konflik dan demi menghormati institusi budaya setempat, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat.

Bahwa jika Mahkamah pada kesempatan ini, akan membuka dan menggelar sidang dalam rangka memeriksa dan mendengar hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, maka perkenankan kami Pihak Terkait dengan ini mengajukan permohonan didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Simon Orocomna (Kepala Suku Besar Moskona Utara);
2. Moses Orocomna (Kepala Suku Moyeba Timur);
3. Philipus Orocomna (Ketua KPPS TPS Kampung Moyeba);
4. Barnabas Mandacan (Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Kepala Burung);
5. Yan A. Yoteni (Ketua Otonomi Khusus DPR Papua Barat);
6. Ever Orocomna (Kepala Kampung Moyeba Barat);
7. Prof. Saldi Isra (ahli).

II. KESIMPULAN

1. Pihak Terkait telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang secara beradab, berdasarkan prinsip pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan khususnya telah mengikuti seluruh amanah dalam putusan Mahkamah secara konsisten;
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 menciptakan fenomena baru dalam demokrasi Indonesia yaitu

memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 dan menunjukkan fakta bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, semangat, keseriusan dan kegigihan masyarakat di Kampung Moyeba yang memberikan suara kepada Pihak Terkait melalui hasil keputusan sidang adat (Kesepakatan Adat) dengan alasan dan pertimbangan yang bersangkutan adalah anak adat moskona, orang asli Papua Barat dan Tokoh Pembangunan di Moskona, benar-benar adalah merupakan pilihan atas keinginan hati nurani masyarakat Moskona yang menginginkan seorang putra Moskona memimpin Kabupaten Teluk Bintuni untuk periode 2016 – 2021;

3. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara akhirnya dapat terselesaikan dengan baik walaupun hasilnya dilaksanakan dengan cara pembagian suara melalui kesepakatan/sidang adat. Cara demikian adalah cara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dalam melaksanakan pemilihan pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Kepala Kampung, dan hal ini diakui dan dihormati oleh Negara berdasarkan Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah dalam putusan perkara sengketa pemilukada, yang mempertimbangkan berlakunya asas hukum *nemo commodum capere potest de injuria propria*, yang artinya : “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”, maka dengan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, terhadap cara dan bentuk pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara tidak

mengurangi legitimasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Maret 2016 tersebut;

5. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima Laporan ataupun Keterangan Pihak Terkait dan selanjutnya menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 19 Maret 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2016, serta menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak dan selanjutnya ditetapkan sebagai "Pasangan Calon Terpilih";

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam Laporan di atas, untuk dan atas nama kedaulatan rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah menetapkan pilihannya kepada Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara tanggal 19 Maret 2016 dan secara umum di seluruh Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 9 Desember 2015, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menetapkan Perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara tanggal 19 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

TPS 1 Kampung Moyeba :

| No. | Nomor Urut Dan Nama Calon | Suara Sah | | |
|-----|--|-----------|---|---|
| 1 | AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.Si. dan RAHMAN URBUN, S.A.P. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan YOHANIS MANIBUY | 5 | 3 | 4 |
| | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 5 | 3 | 4 |

2. Menetapkan hasil perolehan suara akhir setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara tanggal 19 Maret 2016, sebagai berikut:

| No. | Nomor Urut Dan Nama Calon | Suara Sah |
|-----|--|-----------|
| 1 | AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.Si. dan RAHMAN URBUN, S.A.P. | 7.611 |
| 2 | Ir. PETRUS KASIHUW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H. | 17.052 |
| 3 | DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan YOHANIS MANIBUY | 17.075 |
| | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 41.738 |

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M. dan Yohanis Manibuy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Terpilih Tahun 2016, dengan perolehan suara sebanyak 17.075 suara .

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pihak Terkait menambahkan alat bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti PT-35 Keputusan KPU tentang Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara.
2. Bukti PT-36 Hasil Keputusan Sidang Adat Suku Moskona tertanggal 29 Februari 2016.
3. Bukti PT-37 Foto - foto sidang adat Suku Moskona.
4. Bukti PT-38 Video Sidang Adat Suku Moskona.
5. Bukti PT-39 Foto-foto pelaksanaan PSU Kampung Moyeba.
6. Bukti PT-40 Video pelaksanaan PSU Kampung Moyeba.
7. Bukti PT-41 Foto formulir C1-KWK Plano.
8. Bukti PT-42 Formulir Model C-KWK Kampung Moyeba dan lampiran.
9. Bukti PT-43 Kliping media koran pelaksanaan PSU.
10. Bukti PT-44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Tahun 2011.
11. Bukti PT-45 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010.
12. Bukti PT-46 Surat dukungan dan aspirasi Masyarakat Moyeba Barat.
13. Bukti PT-47 Surat dukungan dan aspirasi Masyarakat Moyeba Utara.
14. Bukti PT-48 Surat dukungan dan aspirasi Masyarakat Moyeba Timur.
15. Bukti PT-49 Surat dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Papua

Barat (AMA-PB).

16. Bukti PT-50 Surat Dukungan Dewan Adat Papua Nomor 1025/DAP.Wil III/Kep.Brg./Dob/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016.
17. Bukti PT-51 Keterangan Ahli Tertulis Pihak Terkait.

[2.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan Laporan Tertulis Nomor SS-0114/K.BAWASLU/PM-00-00/IV/2016 perihal Laporan Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Barat terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, bertanggal 12 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 14 April 2016;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni) telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 037/KPU-TB/032.436653/IV/2016 perihal Laporan Pelaksanaan PSU TPS 1 Moyeba di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat (Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP-BUP/XIV/2016), bertanggal 22 Maret 2016; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 28/KPU.Prov.032/III/2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bertanggal 22 Maret 2016; dan KPU menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 160/KPU/III/2016 perihal Laporan Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bertanggal 29 Maret 2016. Selain itu Termohon dan KPU menyampaikan pula

laporan secara lisan dalam sidang hari Rabu, tanggal 6 April 2016, yang pada pokoknya sama dengan laporan tertulis *a quo*, selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU, KPU Provinsi Papua Barat, dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016 yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
2. Tatacara dan mekanisme PSU TPS 1 Moyeba berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;
3. Dalam persiapan pelaksanaan PSU terjadi beberapa hal antara lain:
 - a. Dalam rekrutmen anggota KPPS, warga adat setempat mendesak agar mengangkat Philipus Orocomna menjadi anggota merangkap Ketua KPPS TPS 1 Moyeba, padahal yang bersangkutan adalah Ketua PPD serta pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. TPS didirikan warga adat di wilayah pendukung salah satu pasangan calon;
 - c. Sidang Adat Masyarakat Adat Kampung Moyeba menginginkan PSU TPS 1 Moyeba tetap menggunakan kesepakatan adat;
 - d. Sebagian masyarakat Kampung Moyeba tidak menyetujui mekanisme kesepakatan, dan menginginkan PSU dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - e. Formulir Model C6 belum dibagikan kepada para pemilih.
4. PSU TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dilaksanakan pada Sabtu, 19 Maret 2016, mulai pukul 06.30 WIT sampai dengan pukul 09.30 WIT, diikuti 3 (tiga) pasangan calon;
5. PSU TPS 1 Moyeba dilaksanakan oleh 7 (tujuh) anggota KPPS yang diketuai oleh Philipus Orocomna, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan PPL/Pengawas TPS, dan dijaga aparat keamanan;
6. Pada saat PSU terdapat kejadian antara lain:
 - a. Dipasang kain timur di atas pintu masuk TPS dan di sekeliling TPS, yang

artinya secara adat apabila ada orang yang melintasi kain adat tanpa seizin penjaga (dalam hal ini petugas Linmas) akan dikenakan denda.

- b. Atas perintah Pemuka Adat, petugas menghalangi pemilih yang tidak setuju dengan hasil kesepakatan adat, agar tidak masuk TPS. Bahkan KPU, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dan aparat keamanan yang hendak masuk TPS juga dihalangi.
 - c. Penghalangan tersebut menimbulkan keributan antara pihak yang setuju kesepakatan dan pihak yang menginginkan pemilihan secara langsung. Selanjutnya Ketua KPPS membacakan Keputusan Sidang Adat Masyarakat Adat Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, yang berisi keputusan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan kesepakatan adat yang membagi/memberikan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 0 suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 0 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 534 suara.
 - d. Karena pemungutan suara didasarkan kesepakatan adat, maka pencoblosan surat suara dilakukan oleh beberapa orang pemuka adat dengan mencoblos surat suara yang diberikan KPPS hingga sejumlah DPT;
 - e. Di sekitar TPS tidak dipasang Daftar Pasangan Calon dan DPT.
 - f. Terdapat 38 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan menginginkan memberikan suara secara langsung;
 - g. Pukul 09.15 WIT kegiatan pencoblosan oleh pemangku adat selesai dan surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Selanjutnya pukul 09.41 WIT Ketua KPPS atas persetujuan saksi Pasangan Calon dan PPL/Pengawas TPS melakukan penghitungan suara tanpa menunggu hingga pukul 13.00 WIT.
7. Pada saat penghitungan suara terdapat beberapa kejadian antara lain:
- a. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai dengan cara KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada saksi Pasangan Calon dan PPL/Pengawas TPS.

- b. Petugas KPPS lain mencatat dalam Formulir Model C1-KWK Plano.
- c. Proses penghitungan suara berjalan lancar dengan hasil sesuai kesepakatan, yaitu:

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | JUMLAH PEROLEHAN SUARA |
|----------|---|------------------------|
| 1 | AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.SI. dan RAHMAN URBUN, S.AP. | 0 |
| 2 | Ir. PETRUS KASIHUW, MT. dan MATRET KOKOP, SH. | 0 |
| 3 | DANIEL ASMOROM, SH., MM. dan YOHANIS MANIBUY | 534 |

- d. Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam Formulir Model C-KWK beserta lampirannya.
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menuliskan keberatan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (Formulir Model C2-KWK). Isi keberatannya adalah:
- Karena kami tidak ikut memilih/mencoblos dari kandidat Nomor Urut 2.
 - Ketua Tim dapat "kutik" dengan pakai obat alam.
 - Cuma suara 38 tidak ikut mencoblos.
 - Satu orang coblos 3 kali.
- f. Setelah pengisian Formulir Model C-KWK beserta lampirannya selesai, KPPS membagikan Formulir Model C-KWK yang telah diisi kepada para saksi Pasangan Calon dan PPL/Pengawas TPS, serta memasukkan kelengkapan pemungutan suara ke dalam kotak suara.
- g. Usai penghitungan suara, KPPS hendak membuka kembali kotak suara yang telah digembok dan menandatangani surat suara yang belum ditandatangani petugas KPPS.
- h. Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni melarang kotak suara tersebut dibawa keluar dari TPS dan memberikan izin untuk dibuka kembali. Kemudian petugas KPPS membuka kembali kotak suara dan menandatangani surat suara yang telah dicoblos. Setelah semua surat suara ditandatangani, KPPS kembali memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mengunci dengan gembok yang telah disediakan.
8. Proses PSU TPS 1 Moyeba tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Selama Pemilu di Moyeba, baik Pilkada Bupati Tahun 2010, Pemilu Legislatif, Pilpres 2014, dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember 2015, masyarakat menggunakan hak pilih dengan cara datang ke TPS.

[3.2] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 009/PANWASLUKADA-TB/III/2016 perihal Keterangan Tertulis terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 22 Maret 2016, selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal sama dengan Laporan Termohon, KPU Provinsi Papua Barat, dan KPU;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan laporan/keterangan, selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon, KPU Provinsi Papua Barat, KPU, dan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di TPS Moyeba, Distrik Moskona Utara.
2. Pelaksanaan PSU tidak sesuai perintah MK dan ketentuan UU, yaitu:
 - a. Termohon (KPU Kabupaten Teluk Bintuni) mengangkat Ketua KPPS yang telah diketahui tidak netral atau berpihak, yakni Pilipus Orocomna;
 - b. Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap DPT TPS Moyeba;
 - c. KPPS sengaja tidak membagikan Formulir C-6 kepada para pemilih;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - e. KPPS tidak mengisi daftar hadir (Formulir C7) sehingga tidak diketahui jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - f. Beberapa pemilih pendukung Pemohon dihalangi haknya untuk memilih;
3. Saksi Pemohon di TPS 1 Moyeba tidak menandatangani Formulir C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2016 dan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS.
4. Saksi Pemohon di TPS 1 Moyeba mengisi formulir keberatan (Model C2-KWK);
5. Pemohon menyampaikan laporan keberatan terhadap hasil pelaksanaan PSU Distrik Moskona Utara kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dan Bawaslu

Provinsi Papua Barat, bertanggal 21 Maret 2016, dan diterima pada tanggal yang sama. Tembusan laporan keberatan tersebut diterima Bawaslu pada 24 Maret 2016 dan diterima KPU pada 24 Maret 2016;

6. Pemohon menyatakan keberatan terhadap hasil pelaksanaan PSU dan meminta agar Mahkamah menyatakan suara yang telah dicoblos secara tidak benar tersebut menjadi suara tidak sah;
7. Pihak Terkait melakukan kecurangan dengan cara:
 - 1) memilih Ketua dan Anggota KPPS yang merupakan pendukung Pihak Terkait;
 - 2) TPS ditempatkan di wilayah Posko Pemenangan Pihak Terkait;
 - 3) TPS dibuat tertutup sehingga Termohon dan aparat penegak hukum tidak dapat mengawasi dan menjaga;
 - 4) KPPS memaksa agar segera dilakukan pemungutan suara menurut cara dan kehendak yang diinginkan KPPS;
 - 5) Pendukung Pihak Terkait menghalang-halangi pendukung Pemohon yang datang ke TPS untuk mencoblos;
 - 6) KPPS tidak mengizinkan KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU, Panwaslu Provinsi, dan Bawaslu untuk melakukan supervisi;
 - 7) Pihak Terkait berusaha melegitimasi tindakannya dengan membuat surat bertanggal 21 Maret 2016 yang diduga palsu dari Lembaga Adat Papua Barat yang isinya mendukung pelaksanaan pemilihan dengan kesepakatan;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan PSU dimaksud Pihak Terkait menyampaikan keterangan, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. PSU di TPS Kampung Moyeba pada 19 Maret 2016 berlangsung aman dan tertib;
2. Sistem pencoblosan yang diterapkan masyarakat Moyeba pada saat PSU 19 Maret 2016 adalah sistem "Kesepakatan Adat" dengan memberikan otoritas dan kewenangan kepada Kepala Suku Besar Moskona Utara bernama Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Timur bernama Moses Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat bernama Yulina Orocomna, dan Kepala Suku Moyeba Utara bernama Andarias Faan, untuk mewakili masyarakat melakukan

pencoblosan. Hal demikian berdasarkan hasil keputusan Sidang Adat Masyarakat Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, tanggal 29 Februari 2016;

3. Isi keputusan Sidang Adat (Kesepakatan Adat) yang dibacakan oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Moyeba adalah sebagai berikut:
 - a. PSU TPS 1 Kampung Moyeba tetap menggunakan kesepakatan adat yang sudah dipergunakan sejak pemilihan Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
 - b. Untuk PSU disepakati membagi dan memberikan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 534 suara;
 - c. Sepakat menunjuk Kepala Suku Besar Moskona, Kepala Suku Moyeba Barat, Kepala Suku Moyeba Timur, dan Kepala Suku Moyeba Utara, mewakili masyarakat adat Kampung Moyeba untuk menyerahkan Hasil Keputusan Sidang Adat ini kepada Ketua KPPS TPS 1 Kampung Moyeba pada saat PSU;
 - d. Semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena orang tua Daniel Asmorom adalah orang pertama membawa Injil ke kampung dan merupakan tokoh pemekaran kampung;
 - e. Keputusan Sidang Adat mengandung jati diri orang Moskona; Daniel Asmorom adalah anak adat suku Moskona dan orang asli Papua Barat; serta selama menjadi Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dua periode selalu memperhatikan aspirasi masyarakat adat suku Moskona.
4. Pencoblosan dengan cara kesepakatan adat sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh hukum adat untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat hukum adat;
5. Adanya sekelompok orang (lebih kurang 10) yang memaksa ingin masuk ke dalam TPS untuk melakukan pencoblosan karena merasa namanya terdaftar dalam DPT, namun orang-orang tersebut tidak dapat memperlihatkan tanda pengenal berupa KTP dan Surat Keterangan Tinggal (SKT) dari Kepala Kampung setempat, sehingga mereka mundur dari pintu masuk TPS;
6. Pencoblosan 534 surat suara dilakukan oleh 4 (empat) orang kepala suku;

7. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dilakukan oleh KPPS dengan cara membuka kotak suara dan memanggil saksi masing-masing pasangan calon untuk melihat dan menyaksikan isi kotak suara. Kemudian anggota KPPS mengambil satu per satu surat suara yang ada di dalam kotak dan memperlihatkan kepada saksi masing-masing pasangan calon tentang keabsahan surat suara dimaksud. Kemudian KPPS membacakan nomor urut pasangan calon yang dicoblos dan langsung ditulis/dituangkan dalam Formulir Model C1-KWK Plano. Setelah KPPS membacakan semua hasil pencoblosan surat suara yang berada dalam kotak suara, lalu Ketua KPPS membacakan hasil perolehan suara akhir dari masing-masing pasangan calon yang tertulis dalam Formulir Model C1-KWK Plano;
8. Hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertulis dalam Formulir Model C1-KWK Plano Besar adalah sebagai berikut:

| No. | Nomor Urut Dan Nama Calon | Suara Sah | | |
|-----|--|-----------|---|---|
| 1 | AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.Si. dan RAHMAN URBUN, S.A.P. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ir. PETRUS KASIHUW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan YOHANIS MANIBUY | 5 | 3 | 4 |
| | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 5 | 3 | 4 |

9. Selanjutnya KPPS memindahkan/menyalin hasil perolehan suara yang tertulis dalam Formulir Model C1-KWK Plano Besar ke dalam Formulir Model C1-KWK Plano Kecil dan C1-KWK. Formulir Model C1-KWK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menyatakan keberatan dan tidak menandatangani Formulir Model C1-KWK;
10. Dalam pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Moyeba, PPL tidak menemukan pelanggaran dan tidak menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
11. Di akhir proses pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Moyeba, KPPS memasukkan kembali logistik PSU, yaitu surat suara, Formulir Model C1-KWK Plano Besar, C1-KWK Plano Kecil, C1-KWK beserta dokumen pendukung lainnya, dan alat pencoblosan, ke dalam kotak suara.

[3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan Laporan Tertulis Nomor SS-0114/K.BAWASLU/PM-00-00/IV/2016 perihal Laporan Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Barat terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, bertanggal 12 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016. Oleh karena penyampaian laporan tertulis tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 25 Februari 2016, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara yang selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016, dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat adalah pada tanggal 30 Maret 2016. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut.

[3.6] Menimbang berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2016, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh masyarakat Kampung Moyeba di TPS 1 dengan dipimpin oleh Ketua KPPS bernama Philipus Orocomna. Dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba tersebut diberlakukan kesepakatan adat mengenai perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Menurut keterangan Pihak Terkait, kesepakatan adat dimaksud dilakukan oleh Kepala Suku Besar Moskona Utara bernama Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Timur bernama Moses Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat bernama Yulina Orocomna, dan Kepala Suku Moyeba Utara bernama Andarias Faan.

Hasil kesepakatan adat adalah memberikan semua suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 534 (lima ratus tiga puluh empat) suara. Adapun dua pasangan calon lainnya tidak diberi suara.

Selanjutnya hasil kesepakatan demikian dilaksanakan oleh KPPS TPS 1 Moyeba dengan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang Kepala Suku untuk melakukan pencoblosan surat suara. Kepala Suku Moyeba Barat bernama Yulina Orocomna bertugas mengambil surat suara yang telah ditandatangani oleh

Ketua KPPS dan selanjutnya membuka lipatan kertas surat suara untuk diberikan kepada Kepala Suku yang melakukan pencoblosan. Perwakilan 2 (dua) orang Kepala Suku yaitu Kepala Suku Besar Moskona Utara bernama Simon Orocomna dan Kepala Suku Moyeba Timur bernama Moses Orocomna melakukan pencoblosan sejumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) surat suara. Kepala Suku Moyeba Utara bernama Andarias Faan bertugas memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara. Setelah dilakukan pencatatan oleh KPPS, hasil perolehan suara pada pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 534 (lima ratus tiga puluh empat) suara.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif, adalah sebagai berikut:

a. Proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba

a.1. Keberadaan Ketua KPPS berpotensi menimbulkan ketidaknetralan.

Pemilihan KPPS TPS 1 Moyeba untuk pemungutan suara ulang dilakukan oleh Termohon. Termohon (KPU Kabupaten Teluk Bintuni) telah menyatakan keberatannya atas keberadaan Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba, namun keberatan demikian justru ditanggapi dengan ancaman, sehingga Philipus Orocomna tetap bertindak sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba (vide keterangan tertulis Termohon, alat bukti surat/tulisan/rekaman video bertanda T-22 dan T-38).

Menurut Mahkamah keberadaan Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba berpotensi menimbulkan ketidaknetralan, hal demikian karena pada Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni 2015, Philipus Orocomna menjabat sebagai Ketua PPD Distrik Moskona Utara, yang kemudian di persidangan Mahkamah dalam Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, memilih menjadi saksi bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3).

Potensi ketidaknetralan demikian seharusnya dapat dihindari dengan memilih orang lain untuk menjadi Ketua KPPS TPS 1 Moyeba dalam pemungutan suara ulang. Namun faktanya adalah Termohon tidak dapat mengubah susunan KPPS dimaksud, dengan alasan adanya ketidaksetujuan bahkan ancaman dari masyarakat Kampung Moyeba.

a.2. Pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Termohon, KPU Provinsi Papua Barat, KPU, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemohon serta rekaman video yang disampaikan oleh Termohon, KPU Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemohon (vide bukti T-27, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, bukti Lampiran 4, bukti Pawas TB-06, TB-07, TB-08, TB-09, dan bukti P-41), Mahkamah menemukan fakta bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba:

- KPPS tidak membagikan undangan pemilih (Formulir C6-KWK);
- DPT tidak ditempelkan di TPS;
- Daftar hadir pemilih (Formulir C7) tidak diisi oleh KPPS;
- Pemungutan suara ulang dimulai pukul 06.30 WIT dan diakhiri pukul 10.30 WIT;

Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran prosedural demikian telah mengakibatkan hak para pemilih PSU di wilayah TPS 1 Moyeba dirugikan. Undangan pemilih harus dibagikan kepada para pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT, karena undangan tersebut sekaligus berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa akan diadakan pemungutan suara ulang, terlepas apakah pemilih bersangkutan memutuskan akan hadir ke TPS atau tidak.

Selain itu ternyata KPPS tidak menempelkan DPT PSU di TPS 1 Moyeba, sehingga tidak dapat diketahui siapa saja pemilih yang terdaftar di TPS dimaksud, meskipun pada akhirnya KPPS tetap menggunakan jumlah pemilih sesuai DPT dimaksud (yang sama dengan DPT TPS 1 Moyeba pada Pilkada sebelum diulang).

Tidak dibagikannya undangan memilih serta tidak ditempelkannya DPT PSU di TPS 1 Moyeba oleh KPPS, serta tidak diisinya daftar hadir

pemilih (Formulir C7) TPS 1 Moyeba, menurut Mahkamah merupakan tindakan yang selain telah menghalangi hak pemilih juga telah mengabaikan kewajiban untuk bertindak transparan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya asas jujur dan adil.

Adapun dimulai dan diakhirinya pemungutan suara oleh KPPS lebih awal dari yang seharusnya, yaitu dimulai pukul 06.30 WIT dan diakhiri sekitar pukul 10.30 WIT, menurut Mahkamah hal demikian merupakan pelanggaran prosedur pemungutan suara. Meskipun KPPS meyakini semua nama dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya, namun pembukaan dan penutupan TPS tetap harus sesuai waktu yang ditentukan untuk mengantisipasi adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak pilih di TPS bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan dimulai dan ditutupnya TPS 1 Moyeba lebih awal, hal yang menurut Mahkamah lebih substansial adalah dibuka dan ditutupnya TPS tersebut dilakukan tanpa kehadiran pemilih pemungutan suara ulang.

b. Substansi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba.

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, yaitu KPPS tidak memanggil dan/atau tidak mengizinkan pemilih untuk masuk ke TPS 1 Moyeba. Mahkamah menilai hal demikian terkait erat dengan dipaksakannya kesepakatan adat dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba.

Kesepakatan adat dimaksud, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.4] dan [3.6], dilaksanakan oleh KPPS TPS 1 Moyeba dengan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang Kepala Suku untuk melakukan pencoblosan surat suara. Kepala Suku Moyeba Barat bernama Yulina Orocomna bertugas mengambil surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan selanjutnya membuka lipatan kertas surat suara untuk diberikan kepada Kepala Suku yang melakukan pencoblosan. Perwakilan 2 (dua) orang Kepala Suku yaitu Kepala Suku Besar Moskona Utara bernama Simon Orocomna dan Kepala Suku Moyeba Timur bernama Moses Orocomna melakukan pencoblosan sejumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) surat suara. Kepala

Suku Moyeba Utara bernama Andarias Faan bertugas memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara. Selanjutnya hasil pemungutan suara ulang di TPS 1 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 534 (lima ratus tiga puluh empat) suara.

Mahkamah berpendapat penyebab utama dari tidak diijinkannya pemilih masuk TPS oleh KPPS, serta dicoblosnya 534 (lima ratus tiga puluh empat) surat suara oleh perwakilan Kepala Suku setelah diberikan kesempatan oleh KPPS, adalah adanya kesepakatan adat mengenai pemberian/pembagian suara di TPS 1 Moyeba. Dengan demikian Mahkamah akan menilai terlebih dahulu dalil mengenai diterapkannya kesepakatan adat dalam pemungutan suara ulang TPS 1 Moyeba.

[3.8] Menimbang bahwa pertimbangan hukum mengenai kesepakatan adat, yang menurut KPPS dilakukan di TPS 1 Moyeba dalam pemungutan suara ulang tanggal 19 Maret 2016, menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum atas fakta pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya, di TPS dan/atau wilayah yang sama.

Terkait pemungutan suara Pilkada Teluk Bintuni Tahun 2015 yang dilaksanakan di TPS 1 Moyeba pada tanggal 9 Desember 2015, Pihak Terkait menerangkan bahwa terdapat kesepakatan adat di empat TPS di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS Moyeba, TPS Inofina, TPS Merestim, dan TPS Mosum.

Pertimbangan Mahkamah terhadap dalil demikian telah diuraikan dalam paragraf [3.16] Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, yang kemudian Mahkamah memutuskan “... *pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;*”

Menurut Mahkamah penerapan kesepakatan adat di keempat TPS dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, *pertama*, pemilihan secara langsung merupakan indikator yang menyatakan bahwa pemilih telah meninggalkan sistem kesepakatan. *Kedua*, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Nomor

1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014, menyatakan bahwa untuk beberapa daerah yang dalam Pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan.

Selain itu, Mahkamah berpendapat keterangan Ahli Pihak Terkait yang menyatakan pada saat ditanya oleh kuasa hukum Termohon terhadap sistem kesepakatan adat tersebut, Ahli menyatakan mengetahui sistem kesepakatan adat dari permohonan (vide Risalah Sidang hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 Nomor 3046 dan 3047). Lagipula pengakuan sistem kesepakatan adat tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat keterangan Pihak Terkait yang menyatakan di daerah tersebut masih menggunakan sistem kesepakatan harus dikesampingkan. Pertimbangan hukum mengenai kesepakatan adat tersebut di atas, berlaku *mutatis mutandis* dalam pertimbangan hukum Mahkamah selanjutnya mengenai TPS Inofina, TPS Merestim, dan TPS Mosum.

[3.9] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016 yang dilakukan KPPS dengan mendasarkan pada kesepakatan adat, tanpa mengizinkan pemilih untuk masuk dan mencoblos sendiri surat suaranya, Mahkamah menegaskan bahwa pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (sebelum PSU) dan pada pemilu-pemilu sebelumnya, di TPS 1 Moyeba tidak dipergunakan kesepakatan adat mengenai pembagian suara. Dengan demikian, terlepas dari apakah masing-masing ketua adat yang membuat kesepakatan adat pada tanggal 29 Februari 2016 adalah ketua adat yang secara *de facto* membawahkan wilayah Moyeba dan karenanya berhak membuat kesepakatan adat, menurut Mahkamah kesepakatan mengenai penentuan hasil perolehan suara dalam PSU untuk masing-masing pasangan calon bukanlah kesepakatan yang dapat diterapkan di TPS 1 Moyeba. Dengan demikian hasil pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba bertanggal 19 Maret 2016 menurut Mahkamah tidak dapat dirujuk sebagai hasil perolehan suara yang sah bagi masing-masing pasangan calon.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai pencoblosan beberapa atau semua surat suara oleh perwakilan Kepala Suku setelah diberikan kesempatan oleh KPPS, menurut Mahkamah hal demikian dikecualikan dari pelanggaran pemilihan umum

dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat jika pemungutan suara memang dilakukan berdasarkan kesepakatan adat. Namun sebaliknya, Mahkamah menilai pencoblosan sejumlah surat suara oleh KPPS atau oleh perwakilan Kepala Suku di daerah yang tidak menerapkan kesepakatan adat merupakan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.12] Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum mengenai pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang belum dipertimbangkan pada Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, sebelumnya sebagai berikut;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan perolehan suara TPS 1 Inofina, Distrik Moskona Utara, yaitu pengurangan 9 (sembilan) suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan penambahan 9 (sembilan) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal demikian dilakukan dengan mengubah angka dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Inofina sebagai berikut:

| No | TPS, Kampung, Distrik | Berdasarkan C1 KWK Plano (sesudah pencoretan) | | |
|----|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 |
| 1 | TPS 1 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara | 0 | 72 | 241 |

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

| No | TPS, Kampung, Distrik | Berdasarkan C1 KWK Plano (sebelum pencoretan) | | |
|----|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 |
| 1 | TPS 1 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara | 9 | 72 | 232 |

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-12 dan bukti P-20, serta saksi bernama Daniel Fatemyo yang menerangkan bahwa perolehan suara yang benar adalah sesuai dengan Formulir C1-KWK Plano sebelum pencoretan;

Dalam Jawaban Tertulis, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-003 serta TC-008. Namun dalam persidangan, Termohon justru menjelaskan keadaan Formulir C1-KWK Plano sebelum dan sesudah pencoretan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa pencoretan/pengubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 1 Inofina dilakukan karena perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano tidak sesuai dengan kesepakatan pembagian suara yang ditetapkan oleh Kepala Suku bernama Simon Orocomna. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-12 dan PT-16, serta saksi bernama Willem Orocomna. Saksi Willem Orocomna pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi TPS Inofina berbeda dengan kesepakatan pembagian suara yang disampaikan oleh Kepala Kampung kepada masyarakat;

Terhadap permasalahan tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pemungutan suara di TPS 1 Inofina dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan cara pemilih mencoblos sendiri secara langsung di dalam bilik suara (vide keterangan saksi Daniel Fatemyo). Setelah pencoblosan selesai, KPPS menghitung surat suara dan menuliskan hasilnya di papan tulis, kemudian disalin ke dalam Formulir C1-KWK Plano. Hasil rekapitulasi TPS 1 Inofina yang ditulis dalam Formulir C1-KWK Plano adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2

memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara (vide bukti P-12, TC-008, TC-003, serta saksi Willem Orocomna dan Daniel Fatemyo). Perolehan suara demikian sesuai pula dengan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara, yang berasal dari kotak suara yang dibuka oleh Mahkamah dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016;

Namun di tingkat rekapitulasi selanjutnya, yaitu dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, perolehan suara yang diakui dan direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah perolehan suara yang tertulis pada Formulir C1-KWK Plano yang telah dicoret/diubah, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 241 (dua ratus empat puluh satu) suara (vide bukti TC-008 dan TG-002, keterangan saksi Mohammad Jen Fimbay, serta keterangan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni);

[3.13.2] Dalam kaitannya dengan hasil rekapitulasi TPS 1 Inofina, Mahkamah menemukan adanya dua versi Formulir C1-KWK dan satu Formulir C1-KWK Plano yang dicoret/diubah angkanya. Angka perolehan suara pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan sama dengan angka perolehan pada Formulir C1-KWK yang diajukan Termohon (vide bukti TC-003). Sedangkan angka perolehan suara pada Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan sama dengan angka perolehan suara pada Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-12);

Dari dua versi perolehan suara tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang tercantum pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan yang bersesuaian dengan Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon (vide bukti TC-003). Angka perolehan suara dalam alat bukti surat/tulisan bertanda TC-003 tersebut sama dengan angka perolehan suara dalam Formulir C1-KWK yang diperoleh Mahkamah dari pembukaan kotak suara. Apalagi perolehan suara yang tercantum

dalam Formulir C1-KWK Plano didasarkan pada rekapitulasi/penghitungan suara di TPS 1 Inofina yang dilakukan oleh KPPS dengan disaksikan masyarakat dan para saksi pasangan calon. Dalam Formulir C1-KWK Plano tersebut masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan angka dan huruf/tulisan setelah dicoret;

Saksi Pemohon dan saksi Termohon menyatakan bahwa perolehan suara yang ada pada Formulir C1-KWK Plano bersih dan tidak ada coretan kemudian Formulir C1-KWK Plano yang bersih tersebut dibawa ke Distrik Moskona Utara dengan diantar bersama-sama. Saksi-saksi tersebut menyatakan tidak pernah ada pencoretan terhadap Formulir C1-KWK Plano;

[3.13.3] Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/perubahan Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Inofina beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, perolehan suara TPS 1 Inofina yang benar adalah perolehan suara sebagaimana tertulis pada Formulir Model C1-KWK Plano TPS 1 Inofina sebelum dicoret/diubah, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terhadap perolehan suara TPS 1 Merestim terjadi pengurangan 2 (dua) suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, pengurangan 16 (enam belas) suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan penambahan 21 (dua puluh satu) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal demikian dilakukan dengan mengubah angka dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Merestim sebagai berikut:

| No | TPS, Kampung, Distrik | Berdasarkan C1 KWK Plano (sesudah pencoretan) | | |
|----|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 |
| 1 | TPS 1 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara | 0 | 13 | 122 |

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

| No | TPS, Kampung, Distrik | Berdasarkan C1 KWK Plano (sebelum pencoretan) | | |
|----|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 |
| 1 | TPS 1 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara | 2 | 29 | 101 |

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-13 dan saksi bernama Atus Orocomna yang pada pokoknya menerangkan di TPS 1 Merestim tidak ada kesepakatan pembagian perolehan suara;

Termohon dalam Jawaban Tertulis pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/pengubahan suara, dan untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda TC-002 dan TC-006, serta saksi yaitu Anggota KPPS Kampung Merestim bernama Johni Merenefa yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS dilakukan pencoblosan surat suara langsung oleh pemilih dan tidak ada kesepakatan mengenai pembagian perolehan suara. Akan tetapi dalam persidangan, Termohon justru menerangkan adanya pencoretan terhadap Formulir C1-KWK Plano;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pencoretan/pengubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dilakukan karena perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Merestim tidak sesuai dengan kesepakatan pembagian suara yang ditetapkan oleh Kepala Suku bernama Simon Orocomna. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-12 dan PT-16 serta saksi bernama Philipus Orocomna;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa pemungutan suara di TPS 1 Merestim, Distrik Moskona Utara, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan cara pemilih mencoblos surat suara. Setelah pencoblosan suara selesai, KPPS melakukan rekapitulasi yang hasilnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara; dan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara (vide bukti TC-002 serta saksi Johni Merenefa dan Atus Orocomna). Perolehan suara demikian sama dengan perolehan suara yang tertulis dalam Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK Kampung Merestim, Distrik Moskona Utara, yang berasal dari kotak suara yang dibuka di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa kemudian rekapitulasi dilanjutkan ke rekapitulasi tingkat selanjutnya, yaitu rekapitulasi Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015. Di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, Termohon melakukan rekapitulasi TPS 1 Merestim dengan cara membuka, mencatat, serta menghitung angka perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano yang telah diubah (vide bukti P-13 dan TC-006, serta keterangan saksi bernama Mohammad Jen Fimbay). Berdasarkan Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Merestim yang kemudian diakui sebagai hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 13 (tiga belas) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 122 (seratus dua puluh dua) suara. Adapun jumlah suara sah tertulis 135 (seratus tiga puluh lima) suara;

Hal demikian, menurut Mahkamah, memunculkan fakta hukum bahwa telah terjadi pencoretan/pengubahan angka perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano. Pencoretan/pengubahan Formulir C1-KWK Plano demikian terjadi tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan saksi-saksi para pasangan calon, Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, bahkan tidak diketahui oleh Termohon dan jajarannya. Dalam pencermatan Mahkamah, angka dan huruf/tulisan dalam Formulir C1-KWK Plano sebelum dicoret masih terbaca dengan jelas, begitu pula angka dan huruf/tulisan setelah dicoret;

Selain itu, berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat/tulisan, serta keterangan para saksi, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan yang dapat membenarkan dilakukannya perubahan terhadap isi Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Merestim yang sebelumnya telah diisi dan disaksikan oleh para pihak pada saat rekapitulasi di TPS 1 Merestim. Seandainya pencoretan Formulir C1-KWK Plano tersebut dikaitkan dengan keterangan Pihak Terkait mengenai adanya kesepakatan pembagian suara, menurut Mahkamah, keterangan demikian

terbantah dengan keterangan Saksi Johni Merenefa yang menyatakan bahwa Kepala Suku yang bernama Marthen Merestim sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara;

[3.14.2] Dalam kaitannya dengan hasil rekapitulasi TPS 1 Merestim dimaksud, dalam persidangan telah terungkap adanya dua versi Formulir C1-KWK dan satu Formulir C1-KWK Plano yang dicoret/diubah angkanya (vide bukti TC-002 dan PT-14). Angka pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan sama dengan Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti Termohon, sedangkan angka pada Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan sama dengan Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti Pihak Terkait;

Dari dua versi perolehan suara tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang tercantum pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan. Dengan demikian, Formulir C1-KWK yang benar menurut Mahkamah adalah Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon (vide bukti TC-002). Apalagi angka perolehan suara yang diajukan sebagai alat bukti surat/tulisan bertanda TC-002 sama dengan angka perolehan suara dalam Formulir C1-KWK yang diperoleh Mahkamah dari pembukaan kotak suara dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016;

[3.14.3] Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/pengubahan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano adalah beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, perolehan suara yang benar bagi masing-masing pasangan calon di TPS 1 Merestim adalah perolehan suara yang tercantum/tertulis pada Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Merestim, Distrik Moskona Utara, sebelum dilakukan pencoretan/pengubahan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Kampung Mosum, Distrik Moskona Utara, terjadi pengurangan 92 (sembilan puluh dua) suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan penambahan 93 (sembilan puluh tiga) suara

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal demikian dilakukan dengan mengubah angka dalam Formulir C1-KWK Plano sebagai berikut:

| No | TPS, Kampung, Distrik | Berdasarkan C1 KWK Plano (sesudah pencoretan) | | |
|----|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 |
| 1 | TPS 1 Kampung Mosum Distrik Moskona Utara | 0 | 15 | 214 |

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

| No | TPS, Kampung, Distrik | Berdasarkan C1 KWK Plano (sebelum pencoretan) | | |
|----|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 |
| 1 | TPS 1 Kampung Mosum Distrik Moskona Utara | 0 | 107 | 121 |

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-11 dan saksi bernama Nelson Orocomna yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara di TPS 1 Mosum yang benar adalah sesuai Formulir C1-KWK Plano sebelum pencoretan;

Termohon meskipun pada awalnya membantah dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/pengubahan perolehan suara, namun dalam persidangan serta dalam kesimpulan tertulis mengakui adanya pencoretan/pengubahan perolehan suara di Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Mosum. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda TC-001 dan TC-005, serta saksi Anggota KPPS bernama Permenas Orocomna yang pada pokoknya membenarkan perolehan suara TPS 1 Mosum adalah sebagaimana tertulis pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pencoretan/pengubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dilakukan karena perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Mosum tidak sesuai dengan kesepakatan pembagian suara yang ditetapkan oleh Kepala Suku bernama Simon Orocomna. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-12 dan PT-13, serta saksi bernama Maryus Orocomna. Saksi Maryus Orocomna pada pokoknya menerangkan terdapat kesepakatan di rumah Simon Orocomna untuk membagi perolehan suara, sedangkan hasil perolehan suara di

TPS 1 Mosum tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut sehingga dilakukan perubahan perolehan suara;

Terhadap permasalahan tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa pemungutan suara di TPS 1 Mosum, Distrik Moskona Utara, dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan cara pemilih hadir di TPS dan mencoblos surat suara di bilik suara. Setelah semua pemilih yang hadir mempergunakan hak pilihnya, KPPS melakukan rekapitulasi yang kemudian dicatat dalam Formulir C1-KWK Plano dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara (nol); Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 (seratus tujuh) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 (seratus dua puluh satu) suara [vide alat bukti surat/tulisan bertanda P-11, TC-001, dan TC-005, serta keterangan saksi bernama Nelson Orocomna, Permenas Orocomna, dan Maryus Orocomna];

Selanjutnya rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat kabupaten, yaitu rekapitulasi Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015. Dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, penghitungan perolehan suara TPS 1 Mosum tidak didasarkan pada angka perolehan hasil rekapitulasi di TPS, melainkan didasarkan pada angka perolehan suara pada Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Mosum yang telah dicoret/diubah [vide bukti TC-005 serta keterangan saksi bernama Mohammad Jen Fimbay dan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni]. Dalam Formulir C1-KWK Plano tersebut masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan angka dan huruf/tulisan setelah dicoret;

[3.15.2] Dalam kaitannya dengan hasil rekapitulasi TPS 1 Mosum tersebut, Mahkamah dalam persidangan menemukan adanya dua versi Formulir C1-KWK dan satu Formulir C1-KWK Plano yang telah dicoret/diubah angkanya [vide bukti TC-001, TC-005, PT-13, dan dokumen Panwas Kabupaten Teluk Bintuni bertanda PK-13]. Angka pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan sama dengan Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti Termohon, sedangkan angka pada Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan sama dengan Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti Pihak Terkait;

Dari dua versi perolehan suara tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang tercantum pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan. Pencoretan/pengubahan terhadap angka perolehan suara yang tertulis dalam Formulir C1-KWK Plano demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat dibenarkan karena dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dilakukan tanpa diketahui apalagi disetujui oleh saksi-saksi para pasangan calon, Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, bahkan oleh anggota KPPS TPS 1 Mosum;

[3.15.3] Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/pengubahan perolehan suara dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Mosum beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, perolehan suara di TPS 1 Mosum yang benar adalah perolehan suara yang tertulis dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Mosum sebelum dicoret/diubah, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara (nol); Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 (seratus tujuh) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 (seratus dua puluh satu) suara;

[3.16] Menimbang bahwa karena perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk TPS Inofina, TPS Merestim, dan TPS Mosum yang benar menurut Mahkamah adalah perolehan suara yang tercantum pada Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan, sedangkan hasil perolehan suara di TPS Moyeba dibatalkan, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.6]** sampai dengan paragraf **[3.11]** tersebut di atas maka harus dilakukan perbaikan terhadap rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 [vide bukti TG-001 dan TG-002];

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, dimaksud menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kabupaten Teluk Bintuni dengan jumlah total adalah 41.738 (empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara.

Jika perolehan suara di TPS Mosum, TPS Merestim, dan TPS Inofina di Distrik Moskona Utara dikembalikan kepada perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan, dan perolehan suara TPS Moyeba dibatalkan, maka jumlah total perolehan suara tersebut harus dikurangi jumlah perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan, yaitu 1.211 (seribu dua ratus sebelas) suara, kemudian ditambah dengan jumlah perolehan suara TPS Mosum, TPS Merestim, dan TPS Inofina, yang tercantum dalam Formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan, yaitu 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) suara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 bekerjasama dengan PPD Moskona Utara memalsukan identitas saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memalsukan tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Formulir C1-KWK. Menurut Pemohon, bahwa nama dan tanda tangan palsu tersebut bukan nama saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan semua saksi Pemohon menandatangani Formulir C1-KWK. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tidak menyebutkan tim sukses Pihak Terkait dan PPD Moskona Utara yang bekerjasama memalsukan identitas saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menilai, Pemohon tidak menjelaskan dan tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai pemalsuan identitas dan tanda tangan saksi-saksi Pemohon yang menurut Pemohon dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait dan PPD Moskona Utara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon mengenai pemalsuan identitas dan tanda tangan saksi-saksi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 10 Desember 2015, calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Yohanes Manibuy dan tim telah, memaksa dan mengancam Estefanus Orocomna untuk mengalihkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah itu Estefanus Orocomna disodori surat pernyataan untuk ditandatangani yang isinya adalah kesediaan untuk mengalihkan sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Estefanus Orocomna melaporkan penyusunan tersebut kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dan kepada Polres Teluk Bintuni. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-5, P-7, P-8, dan P-9, serta saksi bernama Estefanus Orocomna;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kedatangan Yohanes Manibuy ke Distrik Moskona Utara tidak terkait dengan pemberian uang dari Jefri Orocomna kepada Estefanus Orocomna. Menurut Pihak Terkait, justru Estefanus Orocomna yang melanggar kesepakatan pembagian surat suara dan karenanya harus membayar denda kepada Kepala Suku. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Maryus Orocomna;

Terhadap dalil mengenai penyusunan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Estefanus Orocomna memang menerima uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut selanjutnya telah disita dan dijadikan alat bukti oleh Polres Bintuni. Hal demikian dikuatkan oleh keterangan Kapolres Teluk Bintuni yang telah menerima laporan dan bukti mengenai pemberian sejumlah uang kepada Estefanus Orocomna, keterangan saksi bernama Philipus Orocomna, dan keterangan anggota Panwas Distrik Moskona Utara bernama Maryus Orocomna. Namun demikian, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Pemohon tidak menguraikan serta tidak dapat membuktikan lebih lanjut adanya perubahan perolehan suara sebagai konsekuensi pemberian sejumlah uang dimaksud, serta siapa yang melakukan perubahan/pengalihan tersebut;

Bahwa meskipun terdapat fakta adanya pemberian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena tidak terbukti adanya tindak

lanjut pengalihan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai, dalil Pemohon mengenai pemberian uang untuk mengalihkan sejumlah suara tidak beralasan menurut hukum. Adapun tindaklanjut kasus pemberian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) demikian merupakan kewenangan pihak Kepolisian RI;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan saksi mandat Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1-KWK. Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan saksi bernama Daniel Fatemyo dan Atus Orocomna;

Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa KPPS tidak memberikan salinan Formulir C1-KWK kepada para saksi Pasangan Calon dan PPL. Namun tidak diberikannya Formulir C1-KWK tersebut karena ketika rekapitulasi selesai, para saksi maupun PPL sudah tidak berada di TPS. Kemudian Formulir C1-KWK dan Formulir C1-KWK Plano dimasukkan seluruhnya ke dalam kotak suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dalam persidangan Pihak Terkait menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) juga tidak menerima Formulir C1-KWK dari KPPS;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa para saksi memang tidak memperoleh Formulir C1-KWK dari KPPS masing-masing TPS. Hal demikian, menurut Termohon, disebabkan para saksi sudah pulang sebelum pembagian Formulir C1-KWK. Apalagi saksi dan bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, tidak dapat menerangkan/menjelaskan kepada Mahkamah sebab tidak diberikannya Formulir C1-KWK dimaksud, serta Pemohon tidak menerangkan adanya korelasi langsung antara tidak diterimanya Formulir C1-KWK di masing-masing TPS dengan adanya kerugian Pemohon terkait perolehan suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara, selain dicatat pada Formulir C1-KWK, juga diumumkan oleh Termohon melalui radio komunikasi *Single Side Band* (SSB), sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya. Untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon mengajukan saksi bernama Mohammad Jen Fimbay yang pada pokoknya menerangkan memiliki

catatan perolehan suara yang didengarkan dari berita yang berasal dari SSB;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan dalam persidangan menerangkan bahwa Termohon memang menggunakan SSB yang dioperatori oleh petugas bernama Ismail. Termohon juga tidak pernah mengizinkan atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengumumkan hasil penghitungan suara. Oleh karenanya, Termohon tidak bertanggung jawab atas kebenaran maupun kesalahan pengumuman tersebut;

Bahwa terhadap permasalahan di atas, karena Pemohon tidak menerangkan dan tidak membuktikan lebih lanjut terutama mengenai angka perolehan suara yang disiarkan serta akurasi sumber/asal data yang disiarkan melalui SSB tersebut. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai SSB yang menyiarkan perolehan suara tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak memperoleh undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPD Moskona Utara. Untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon mengajukan saksi bernama Estefanus Orocomna;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPD Moskona Utara serta para saksi pasangan calon telah diundang untuk menghadiri dan menyaksikan rapat pleno dimaksud. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TE-001;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa rekapitulasi tingkat Distrik Moskona Utara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015 di aula Distrik Moskona Utara secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Menurut Pihak Terkait, pada saat rekapitulasi dimaksud saksi Pemohon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir DA1-KWK tanpa mengajukan keberatan. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-16 serta keterangan saksi bernama Philipus Orocomna dan Maryus Orocomna;

Terhadap permasalahan di atas, keterangan saksi Estefanus Orocomna yang pada pokoknya menerangkan tidak memperoleh undangan rapat pleno

rekapitulasi PPD Moskona Utara telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir DA.1-KWK, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara di Distrik Moskona Utara [vide bukti TE-001 dan PT-16]. Setelah Mahkamah mencermati dua alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan bahwa dua Formulir DA.1-KWK tersebut memuat angka yang berbeda. Kedua formulir tersebut ditandatangani oleh PPD/PPK. Terkait dengan tanda tangan saksi, Formulir DA.1-KWK yang diajukan Termohon ditandatangani oleh dua orang saksi sedangkan Formulir DA.1-KWK yang diajukan Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh para saksi;

Adanya dua Formulir DA.1-KWK yang berisi angka berbeda, sementara masing-masing pihak tidak membuktikan lebih lanjut kebenaran masing-masing formulir, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Moskona Utara, meskipun dilakukan oleh PPD/PPK namun dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan tidak menghasilkan dokumen rekapitulasi yang dapat diterima kebenarannya oleh Mahkamah. Apalagi dalam kotak suara yang dibuka dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016, Mahkamah menemukan Formulir Model DA-KWK dan Model DAA-KWK untuk Moyeba, Merestim, Inofina, dan Mosum dalam kondisi kosong tanpa angka perolehan suara. Padahal dokumen-dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar pengisian Formulir DA.1-KWK;

[3.23] Menimbang bahwa selain dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait mendalilkan bahwa di Kampung Suga, Distrik Kaitaro, terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan masyarakat untuk membagi rata suara kepada tiga pasangan calon, namun ternyata jumlah surat suara terbanyak dialokasikan oleh KPPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, menurut Pihak Terkait terjadi penambahan jumlah DPT. Untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT- 3, PT-4, PT-5, PT-6, dan PT-7, serta saksi bernama Amandus Manibuy;

Terkait dengan hal tersebut, Termohon dalam persidangan menerangkan bahwa PPD Kaitaro tidak memasukkan perolehan suara TPS Suga dalam rekapitulasi PPD Kaitaro atas dasar rekomendasi Panwas Distrik Kaitaro. Namun pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, Termohon memasukkan perolehan suara TPS Suga ke dalam hasil rekapitulasi karena adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap permasalahan di atas, Pihak Terkait tidak menguraikan dan tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai pelanggaran kesepakatan pembagian suara, serta tidak dibuktikan juga bahwa KPPS mengalokasikan perolehan suara terbanyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta dalil Pihak Terkait selain dan selebihnya, tidak lagi relevan dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Moyeba, TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina, dan TPS 1 Merestim beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, beserta Lampirannya, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Moyeba, TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina, dan TPS 1 Merestim;
3. Membatalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, adalah:
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh nihil;
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh nihil;
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh nihil;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Inofina, Distrik Moskona Utara, adalah:
 - 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara;

- 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara;
- 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara;
6. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Merestim, Distrik Moskona Utara, adalah:
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara;
 - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara;
 - 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara;
7. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Mosum, Distrik Moskona Utara, adalah:
 - 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara;
 - 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 (seratus tujuh) suara;
 - 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 (seratus dua puluh satu) suara;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;
9. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu enam belas** dan pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu enam belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **April**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nuzul Qur'aini Mardiya sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya